



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, dan administrasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksananya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KRITERIA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. luas laut;
 2. panjang garis pantai;
 3. jumlah pulau kecil;
 4. luas perairan darat;
 5. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
 6. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 7. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 8. produksi perikanan tangkap;
 9. produksi perikanan budidaya;
 10. produksi garam;
 11. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);
 12. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
 13. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
 1. panjang pantai;
 2. luas lahan potensi budidaya;
 3. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, kelompok

- pengolah perikanan, dan pemasar hasil perikanan);
4. jumlah prasarana dan sarana (jumlah BBI UPTD kabupaten/kota, Unit Pengolah Ikan (UPI), pabrik es, *cold storage*, dan pasar ikan);
 5. produksi perikanan tangkap;
 6. produksi perikanan budidaya; dan
 7. produksi olahan perikanan.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 4

- (1) Usulan rencana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;

- b. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 6

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup menu:

- a. pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi;
- b. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD provinsi;
- c. percontohan budidaya laut;
- d. pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana dan sarana kawasan konservasi;
- e. pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengadaan prasarana dan sarana garam rakyat; dan
- g. pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 8

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup menu:

- a. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD kabupaten/kota;
- b. pengadaan prasarana dan sarana pemberdayaan usaha pembudi daya ikan kecil;
- c. pengadaan prasarana dan sarana pemberdayaan usaha nelayan kecil; dan

- d. rehabilitasi prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan:
 - a. rencana kegiatan provinsi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian; dan
 - b. rencana kegiatan kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan Kementerian dan diketahui Dinas Provinsi setempat.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan format sebagai berikut:
 - a. untuk provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (4) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada aplikasi Krisna DAK.
- (5) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka kesesuaian *output* dengan prioritas nasional.

Pasal 10

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk

pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Daerah provinsi wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian.
- (5) Kepala Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian yang diketahui pemerintah daerah provinsi setempat.
- (6) Perubahan rencana kegiatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan rencana kegiatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 12

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;
 - e. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - f. penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah daerah;
 - g. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - h. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota berupa biaya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium reviu.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;

- b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- c. dampak dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. indikator kinerja;
 - c. *outcome* kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*).
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan disusun secara triwulan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dan Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Indikator kinerja penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) *Outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Indikator kinerja dan *outcome* kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.
- (7) Laporan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (8) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1666

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mariani



Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal :

Pemerintah Daerah,
Dinas.....
(Jabatan)

Pemerintah Pusat :
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) No. diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) Volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (6) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (7) Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik;
- (8) Pagu Alokasi DAK Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per rincian kegiatan;
- (9) Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;
- (10) Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;

- (11) Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (12) Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (13) Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap;
- (14) Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah;
- (15) Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase;
- (16) Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output;
- (17) Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume output;
- (18) Keterangan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal :

Pemerintah Daerah,
Dinas Provinsi.....
(Jabatan)

Pemerintah Pusat :
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Jabatan)

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

(NIP Pejabat)

(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) No. diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) Volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (6) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (7) Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik;
- (8) Pagu Alokasi DAK Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per rincian kegiatan;
- (9) Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;

Kepala
Dinas Kabupaten/Kota
.....

(Nama Pejabat)

(NIP Pejabat)

- (10) Nilai Dana Swakelola diisi besaram dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;
- (11) Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (12) Nilai Dana Kontraktual diisi besaram dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (13) Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap;
- (14) Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah;
- (15) Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase;
- (16) Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output;
- (17) Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realiasi kegiatan dalam presentase volume output;
- (18) Keterangan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Mariani

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2021

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pemerintahan:

- 1) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

- 10) pemantauan wilayah pesisir;
 - 11) pengendalian lingkungan;
 - 12) kepabeanan; dan/atau
 - 13) keimigrasian.
- b. Fungsi pengusaha:
- 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - 2) pelayanan bongkar muat ikan;
 - 3) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - 4) pemasaran dan distribusi ikan;
 - 5) pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - 6) pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - 7) pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - 8) wisata bahari; dan/atau
 - 9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional.

- a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
- 1) penahan gelombang (*breakwater*),
 - 2) turap (*revetment*);
 - 3) *groin*;
 - 4) dermaga;
 - 5) *jetty*;
 - 6) kolam pelabuhan;
 - 7) alur pelayaran;
 - 8) drainase; dan
 - 9) jalan komplek.
- b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
- 1) tempat pemasaran ikan (TPI);
 - 2) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
 - 3) instalasi bahan bakar minyak (BBM);
 - 4) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
 - 5) instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- c. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:
- 1) balai pertemuan nelayan;
 - 2) mess operator;
 - 3) wisma nelayan;

- 4) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- 5) pertokoan; dan
- 6) pos jaga.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2. Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (UPTD provinsi) terdiri dari pilihan menu kegiatan yaitu :

- a. penahan gelombang (*breakwater*);
- b. turap penahan tanah (*revetment*);
- c. dermaga;
- d. kolam pelabuhan;
- e. drainase;
- f. jalan kompleks (beton);
- g. tempat Pemasaran Ikan;
- h. fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara, dan tanki);
- i. fasilitas air (laut) bersih (pompa, rumah pompa, instalasi air laut bersih, dan tanki);
- j. jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- k. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta
- l. balai Pertemuan Nelayan.

3. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

- b. merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan bukti kepemilikan aset);
- c. terdapat kelembagaan/SDM sebagai pengelola pelabuhan perikanan (dibuktikan dengan struktur organisasi kelembagaan/ Surat Keputusan Penunjukan Pengelola);
- d. diutamakan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- e. telah terdapat aktivitas perikanan tangkap yang dibuktikan dengan data operasional seperti: data produksi ikan, frekuensi kunjungan kapal, perbekalan kapal, dan pelayanan kesyahbandaran.

4. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan justifikasi pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Form 2;
- b. telah memiliki dokumen perencanaan, minimal berupa nota desain/perhitungan struktur, gambar desain, dan RAB; dan
- c. sanggup mengoperasikan fasilitas yang dibangun (sebagaimana tercantum dalam Form 3).

5. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- a. memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

- b. memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.
- c. fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
 - 1) fasilitas pokok terdiri atas: dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - 2) fasilitas fungsional terdiri atas: Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih dan instalasi listrik; dan
 - 3) fasilitas penunjang berupa Balai Pertemuan Nelayan.

Form. 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi.....(sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....

Form 2. Justifikasi Pemilihan Jenis Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Akan Dibangun/Rehabilitasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

- I. IDENTITAS PELABUHAN
 - 1. NAMA PELABUHAN :
 - 2. NOMOR PELABUHAN :
(SESUAI KEPMEN-KP 6 TAHUN 2018 RIPPN)
 - 3. ALAMAT :
 - 4. TITIK KOORDINAT :
 - 5. KONTAK PERSON (KEPALA PELABUHAN) :
- II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :
- III. SOLUSI DARI PERMASALAHAN :
- IV. FASILITAS YANG DIUSULKAN :

| NO | FASILITAS | | | |
|----|-----------|--------|---------|------|
| | NAMA | VOLUME | KONDISI | FOTO |
| | | | | |
| | | | | |

- V. KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN
 - 1. Dokumen (Ada/Tidak)
 - 2. Jika ada Sebutkan Nama Konsultan:
 - 3. Tahun Pembuatan Dokumen Perencanaan:
- VI. DAMPAK PEMBANGUNAN

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :
Gubernur.....

Form 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....

B. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD-Provinsi)

1. Pengertian

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan laut, air payau dan air tawar.

2. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

3. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

4. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- b. Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya;
- c. Dinas Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6; dan

d. Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan

- a. Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan (UPTD) kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - 1) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/pakan alami / tandon;
 - 2) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
 - 3) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - 4) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah; dan
 - 5) pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan.
- b. Penyediaan peralatan pembenihan (paket) untuk UPTD kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - 1) instalasi aerasi (*blower*, pipa , stop kran, batu aerasi dan lain - lain);
 - 2) instalasi air tawar;
 - 3) pompa air;
 - 4) genset;

- 5) heater;
 - 6) instalasi sterilisasi air;
 - 7) instalasi listrik; dan/atau
 - 8) tabung oksigen;
 - 9) alat pengukur kualitas air;
 - 10) paket sistem resirkulasi air;
 - 11) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa dan lain-lain);
 - 12) instalasi air laut;
 - 13) *submersible pump*;
 - 14) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa, kincir air, paket pemijahan dan lain-lain);
 - 15) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, *water quality testkit*).
- c. Penyediaan Calon Induk Unggul, Pakan Calon Induk, dan Pakan Benih untuk UPTD kewenangan Provinsi
- 1) Calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan yang melakukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dirilis sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

 - a) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan daerah;
 - b) surat keterangan asal calon induk berasal dari Unit Pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
 - c) surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;

- d) standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- e) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

2) Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein minimal 35%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

3) Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera dan lain-lain yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian.

d. Penyediaan Pakan Alami


Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan. Kegiatan penyediaan pakan alami di UPTD Perbenihan adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex, sp*) dan atau magot (larva serangga *Black Soldier Fly, Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan atau pembudidayaan ikan di UPTD. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil (kapasitas olah sampah < 300 kg/hari).

1) tujuan penyediaan pakan alami yaitu

- a) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di UPTD dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;

- b) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
 - c) mengurangi ketergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.
- 2) Persyaratan teknis penyediaan pakan alami, yaitu
- a) Budidaya Cacing Sutera
 - i. mudah mendapatkan benih/indukan cacing tubifex;
 - ii. tersedia lahan minimal 25 M2;
 - iii. tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
 - iv. tersedia sumber energi listrik; dan
 - v. dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.
 - b) Budidaya Magot
 - i. mudah mendapatkan telur/indukan magot;
 - ii. tersedia limbah sampah organik;
 - iii. tersedia lahan minimal 100 M2;
 - iv. tersedia sumber air tawar;
 - v. tersedia sumber energi listrik;
 - vi. dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.
- 3) Komponen dan Spesifikasi :
- a) Budidaya Cacing Sutera (*Tubifex, sp*)
 - i. Komponen

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|--|--------|----------------|
| 1 | Modul apartemen | 1 | paket |
| 2 | Lantai rabat | 25 | m ² |
| 3 | Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air | 1 | paket |
| 4 | Instalasi bak resirkulasi | 1 | paket |
| 5 | Bak penampungan panen | 1 | paket |
| 6 | Alat perikanan | 1 | paket |
| 7 | Persiapan media | 1 | paket |
| 8 | Bibit cacing sutra | 32 | Liter |
| 9 | Bahan pakan fermentasi | 1 | paket |



Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra
(*Tubifex*)

ii. Contoh Spesifikasi

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-------------------|---|--------|----------------|
| 1 | a. Modul Apartemen | | |
| | - Besi siku 5 x 5 cm | 24 | batang |
| | - Besi siku 4 x 4 cm | 6 | batang |
| | - Pengelasan rangka | 1 | unit |
| | - Pengecatan rangka | 1 | unit |
| | b. Bak Budidaya berbahan baku kayu | 56 | lembar |
| | c. Terpal Orchide | 56 | m ² |
| 2 | a. Lantai rabat | 25 | m ² |
| | b. Cor LS | 0,09 | m ³ |
| 3 | Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air | | |
| | - Pompa 50 watt | 1 | unit |
| | - Pipa PVC 1" tipe AW | 7 | batang |
| | - Pipa PVC 2" tipe AW | 2 | batang |
| | - Elbow PVC 1" | 8 | buah |
| | - Tee PVC 1" | 13 | buah |
| | - Dop PVC 1" | 26 | buah |
| | - Elbow PVC 2" | 2 | buah |
| | - Tee PVC 2" | 3 | buah |
| | - Elbow PVC 3" | 3 | buah |
| | - Tee PVC 3" | 1 | buah |
| - Instalasi kabel | 5 | meter | |
| 4 | Instalasi Bak Resirkulasi | | |
| | - Gali dan urug tanah 1,20 M ³ | 1 | unit |
| | - Bata merah utk dinding 1:3 | 4,5 | m ² |
| | - Lantai beton 1:2:3 t 10 cm | 0,20 | m ³ |

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|---|---|---|
| | - Plesteran+acian 1:3 | 5,70 | m ² |
| 5 | Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L | 1 | paket |
| 6 | Alat Perikanan - Paronet - Ember plastik volume 10 lt - Ember plastik volume 20 lt - Skopnet halus 20x20 cm - Baskom plastik 5 lt (ukr.M) - Baskom plastik 20 lt - Gayung plastik - Jolang grading ukr. 5mm - Sarung tangan karet - Tong 100 lt | 10 1 1 2 2 1 1 1 2 2 | meter buah buah buah buah buah buah buah buah pasang buah |
| 7 | Persiapan Media (20% total media) - Ampas tahu - Dedak - Limbah sayuran - Limbah ikan - Probiotik - Molase | 400 400 200 200 10 90 | kg kg kg kg lt lt |
| 8 | Bibit Cacing sutra (<i>Tubufex</i>) | 32 | lt |
| 9 | Bahan pakan fermentasi - Ampas tahu - Dedak - Limbah sayuran - Limbah ikan - Probiotik - Molase | 230,4 230,4 115,2 115,2 9,6 48 | kg kg kg kg lt lt |

b) Budidaya Magot


i. Komponen

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|--|--------|--------|
| 1 | Bangunan non permanen dilengkapi dengan bak | 1 | paket |
| 2 | Sampah organik | 1 | paket |
| 3 | Peralatan budidaya magot | 1 | paket |
| 4 | Mesin pengolah sampah organik | 1 | unit |

ii. Contoh Spesifikasi

| NO | Komponen | Volume | Satuan |
|----|--|-------------|----------------------|
| 1 | Bangunan Non Permanen - Ukuran bangunan 10 x 10 m - Bak kayu ukuran 4 x 2 x 0,5 m - Terpal ukuran 4 x 2 x 0,5 m | 1 4 4 | unit unit unit |
| 2 | Peralatan Budidaya Magot - Ember vol 20 ltr | 4 | buah |

| NO | Komponen | Volume | Satuan |
|----|------------------------------|--------|--------|
| | - Baskom besar | 4 | buah |
| | - Gerobak dorong | 2 | buah |
| | - Sekop | 2 | buah |
| | - Cangkul | 2 | buah |
| | - Saringan Aluminium | 5 | buah |
| | - Karung plastik | 100 | lembar |
| | - Plastik ukuran 2 kg | 2 | kg |
| | - Papan nama | 1 | unit |
| | - Tong plastik | 10 | buah |
| | - Timbangan kapasitas 500 kg | 1 | buah |
| 3 | Sampah Organik | | |
| | - Sampah Organik | 300 | kg |
| | - Probiotik | 12 | liter |
| | - Bungkil kelapa sawit | 250 | kg |
| 4 | Mesin pengolah sampah | 1 | unit |
| 5 | Mesin penepung | 1 | unit |



Gambar 2. Contoh Denah Percontohan Budidaya Maggot

Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup :

1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD; dan
2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan pembangunan /rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi
KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN
PROVINSI

I. Data Umum UPTD Pem benihan

Nama UPTD :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

| No | Nama | Jabatan | Status (PNS/Non PNS) |
|-----|------|------------------------|----------------------|
| 1 | | Penanggung jawab/ | |
| 2 | | Bagian/divisi... | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

| No | Nama Sarpras | Tahun* | Kondisi** |
|-----|--------------|--------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun) | Realisasi (ekor/tahun) 2019 | 2020 (ekor/tahun) | | Rencana 2021 (ekor/tahun) |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

(.....)

NIP.

C. Percontohan Budidaya Laut

1. Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan di laut yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.

1) Persyaratan Umum

- a) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di Provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- b) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- c) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

2) Persyaratan Nonteknis

- a) penerima manfaat percontohan adalah kelompok pembudidaya ikan yang diutamakan berbadan hukum;
- b) yayasan/koperasi atau lembaga yang berbadan hukum yang :
 - i. terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - ii. kelompok diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Kab./Kota serta Penyuluh Perikanan. Penerima manfaat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - iii. memiliki kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan (Kusuka) atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
catatan:
 - iv. anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - v. beranggotakan minimal 10 orang;
 - vi. mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - vii. memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - viii. mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;

- ix. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - x. belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - xi. bersedia menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan disertifikasi CBIB;
 - xii. bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - xiii. bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 7;
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 8, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - e) Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- 3) Persyaratan Teknis
- a) daya dukung lingkungan layak sesuai persyaratan budidaya dan areal tidak tercemar berat;
 - b) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - c) sanggup menerapkan dan disertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - d) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - e) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - f) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- 4) Paket Percontohan

- a) Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, dan Kobia)

Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasikan prasarana budidaya laut yang telah ada. Komoditas yang diperkenankan adalah kerapu, bawal bintang, dan kakap.

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kerapu, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 10 cm : 2.000 ekor
- pakan ikan : 3.750 kg
- waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 3 unit
- jaring (3 x 3 x 3 m) : 4 unit
- *cool box* : 1 unit
- perlengkapan kerja : 1 paket
- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kakap, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 10 cm : 5.800 ekor
- pakan pellet protein 40% : 3.480 kg
- waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 2 unit
- jaring (3 x 3 x 3 m) : 4 unit
- *cool box* : 1 unit
- perlengkapan kerja : 1 paket
- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas bawal bintang, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 5 cm : 6.500 ekor
- pakan pellet 40% : 5.200 kg
- karamba (3x3m) 4 lubang : 1 unit
- peralatan operasional : 1 paket
- multivitamin dan obat : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kobia, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 7 cm : 5.600 ekor
- pakan pellet 42-45 % : 1.600 kg

- waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 3 unit
- jaring (3 x 3 x 3 m) : 4 unit
- peralatan operasional : 1 paket
- multivitamin dan obat : 1 paket

b) Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- I. metode *longline* (50 x 50 m²)
- II. lepas dasar (500 m²)

Rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode *longline*, sebagai berikut:

- perahu jukung : 1 unit
- bibit rumput laut : 650 kg
- tali utama : 50 kg (frame; PE 20mm)
- tali ris : 50 kg (PE 6 mm)
- tali pengikat bibit (rafia) : 10 kg
- jangkar besi/beton 50 kg : 20 buah
- pemberat tali jangkar : 6 buah (beton 5 kg)
- tali pemberat : 0,5 kg (PE 12mm)
- pelampung utama : 6buah (bola diameter 40mm)
- pelampung ris : 1.176 buah (kapsul *styrofoam* PVC, 103x147x20mm)
- para-para : 1 paket
- karung plastik uk. 50 kg : 210 buah
- biaya pengikatan bibit : 49 ris
- biaya *setting* : 1 paket

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- patok kayu : panjang 75 cm diameter 3,5 cm, sebanyak 210 buah
- tali utama : bahan PE berdiameter 8 mm, sebesar 55 kg

- tali ris : bahan PE berdiameter 0,66 mm, sebesar 20 kg
- tali pengikat bibit (rafia) : 20 kg
- bibit RL : 500 kg
- karung plastik uk. 50 kg : 1.050 buah
- para-para : 1 paket
- biaya Pengikatan Bibit : 105 ris
- biaya setting : 1-5 paket
- perahu jukung : 1 unit

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Laut

Budidaya ikan hias laut di bak/aquarium dengan luas lahan pemeliharaan minimal 20 m². Jenis ikan hias laut yaitu *Nemo/Banggai Cardinal Fish*. Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:

- wadah (bak/aquarium) : 1 paket
- benih : 1 paket
- pakan : 25 kg
- bak tandon : 1 unit
- pompa air : 1 unit
- sistem resirkulasi air sederhana : 1 Unit
- blower : 1 unit
- instalasi air dan aerasi : 1 paket
- knstalasi listrik : 1 paket
- alat kualitas air (*pure water meter*) : 1 unit
- obat-obatan : 1 paket
- peralatan panen : 1 paket

d) Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)

1) Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

2) Tujuan

- i. pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) untuk meningkatkan produksi benih

sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal;
dan

- ii. penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

3) Persyaratan Umum

- i. lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- ii. lokasi merupakan lahan yang bebas banjir, dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- iii. memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.

4) Persyaratan Nonteknis

- i. Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - i) terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. ditetapkan oleh Dinas KP Provinsi;
 - ii) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - iii) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - iv) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
 - v) beranggotakan minimal 10 orang;
 - vi) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - vii) diutamakan HSRT yang telah bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Bagi HSRT yang

belum bersertifikat CPIB, maka HSRT tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan

viii) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.

- ii. Dinas Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelaporan;
 - iii. Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 9, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - iv. Dinas menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- 5) Persyaratan Teknis
- i. persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - ii. Penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih;
 - iii. pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - iv. menyampaikan data keragaan dan rencana operasional *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) yang berisi profil HRST: nama dan alamat HSRT, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Form 10.
- 6) Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) meliputi:

- i. ruangan atau bangunan produksi;
 - ii. bak/wadah produksi;
 - iii. instalasi Pengolah Limbah;
 - iv. sumber air tawar (sumur bor); dan
 - v. kelengkapan biosecurity (pagar, *foothbath*, wastafel).
- 7) Penyediaan peralatan Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) meliputi:
- i. instalasi air laut;
 - ii. instalasi aerasi;
 - iii. instalasi air tawar;
 - iv. *submersible pump*;
 - v. genset;
 - vi. heater;
 - vii. instalasi sterilisasi air;
 - viii. instalasi listrik;
 - ix. tabung oksigen;
 - x. alat pengukur kualitas air; dan
 - xi. peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa, kincir air, paket pemijahan dan lain-lain).
- 8) Penyediaan Calon Induk, Pakan Induk dan Pakan Benih
- i. Penyediaan Induk Unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan pemuliaan.

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

 - i) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - ii) surat keterangan asal induk berasal dari UPT/UPTD atau swasta sebagai produsen induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
 - iii) surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang;
 - iv) pengangkutan induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.
 - ii. Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar, antara lain: cacing, cumi, tiram, dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein minimal 35%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

iii. Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Form 7. Surat Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Temu Lapang

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi..... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan melalui dana APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan Percontohan Budidaya Laut)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan percontohan budidaya laut dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20..

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan HSRT)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan pembangunan / rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20..

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 10. Data Keragaan dan Rencana Operasional HSRT

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL HSRT

KAB./KOTAPROVINSI

I. Data Umum HSRT

Nama Pokdakan :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Toal Luas Lahan : Hektar

(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)

Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin |
|-----|------|------------------------|---------------|
| 1 | | Penanggung jawab/ | |
| 2 | | Bagian/divisi... | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

| No | Nama Sarpras | Tahun* | Kondisi** |
|-----|--------------|--------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi* (ekor/siklus/tahun) | Realisasi (ekor/tahun) 2019* | 2020 (ekor/tahun*) | | Rencana 2021 (ekor/tahun*) |
|-----|-----------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Kerapu | | | | | |
| 2 | Kakap | | | | | |
| dst | | | | | | |

.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

(.....)

NIP.

*) Wajib diisi

D. Pembangunan/Rehabilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Kantor pengelola merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai *entry point* ke kawasan konservasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui surat keputusan pencadangan, peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dan/atau surat keputusan penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) sudah memiliki dokumen rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) kawasan konservasi perairan daerah atau sudah berkomitmen untuk menyusun dokumen RPZ yang dibuktikan melalui surat komitmen dari Kepala Dinas Provinsi;
- 3) mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara; dan
- 6) kesanggupan mengoperasionalkan kantor pengelola kawasan konservasi daerah dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor pengelola kawasan konservasi yang akan dibangun/direhabilitasi sebagaimana tercantum dalam Form 11;
- 7) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
- 2) bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- 3) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
- 4) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- 5) atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).

2. Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Pondok Jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui surat keputusan pencadangan atau penetapan kawasan konservasi perairan daerah;
- 2) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
- 3) mudah menjangkau kawasan konservasi;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
- 2) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek

lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;

- 3) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
 - 4) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.
3. Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, Radio Komunikasi, Pengeras Suara)

a. Pengertian

Alat komunikasi lapangan yang mudah dibawa yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio atau komunikasi tanpa kabel. Peralatan ini bisa digunakan untuk pemantauan ataupun untuk komunikasi pengawasan. Bentuk alat komunikasi dapat berupa:

1) *Handy Talky (HT)*

Alat komunikasi bergerak (*Handy Talky/HT*) dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada Pokmaswas dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

2) Radio Komunikasi

Alat komunikasi tetap VHF Marine Radio dengan DSC, alat komunikasi ini terdiri dari; Radio Komunikasi (*All Band*) yang dilengkapi dengan catu daya (*power supply*) serta antena luar dengan menara (*Tower*) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan Avometer serta *Tool Kit* untuk penyetulan dan perbaikan. Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi

sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

3) Pengeras Suara

Alat ini digunakan untuk memberi peringatan atau menyampaikan informasi dari jarak tertentu saat kegiatan pengawasan atau sosialisasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan; dan
- 3) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
- 2) suku cadang yang mudah didapat; dan
- 3) mengutamakan produksi dalam negeri.

4. Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS)

a. Pengertian

Alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumberdaya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam skin diving yang terdiri dari masker, snorkel dan fin serta system navigasi berbasis satelit yaitu *Global Positioning System* (GPS). Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi atau pun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut seperti minimal terdiri dari *bouyancy compensator device* (BCD), *regulator*, *pressure gauge*, *octopus*, *wet suit*, *scuba tank* (*tabung oksigen*), *weight*, kompresor serta alat tulis *underwater*.

b. Persyaratan Umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
- 3) jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan; dan
- 4) peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;

- 2) mudah dalam pengoperasian;
- 3) murah dalam perawatan;
- 4) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan
- 5) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.

5. Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka

a. Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, baby dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat /belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/*treatment* seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan dan sebagainya.

b. Persyaratan Umum

- 1) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 2) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara dirawat sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan *recovery* sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
- 3) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli).
- 4) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (galvanis, *stainless*, fiber);
- 5) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;

- 6) tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin; dan
 - 7) terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mess, toilet/MCK dan sebagainya (apabila belum ada).
- c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- 1) perlengkapan sarana penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
 - 2) peralatan dasar meliputi misalnya: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (aerator/blower, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), *freezer* dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
 - a) bak penampungan *indoor*: bahan fiber, ukuran acuan 2x 1 meter (jumlah, bentuk dan ukuran dapat disesuaikan);
 - b) kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan agar disekat menjadi 4 kolam ikan air laut serta 1 kolam sebagai filter air;
 - c) akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal ukuran: 60 x 30 x 36 cm, kapasitas: 56 liter, ketebalan kaca: 5mm;
 - d) thermometer: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stick;
 - e) pemantau oksigen terlarut: *display digital, range measurement 0 - 20.0 mg/L*;
 - f) pemantau *Total Dissolved Solid/TDS* meter: *range 0-999 ppm, display digital*;
 - g) pH meter: -2 hingga 16;
 - h) tabung oksigen: ukuran 6M2 dan 1,5M2;
 - i) peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan;
 - j) *freezer*: kapasitas 250 liter;
 - k) genset: diesel, kapasitas sekitar 1000-5000 watt

- l) *handy talky*: spesifikasi acuan *frequency range*: UHF, *channel capacity* : 16, *communication range* : 1~5km, Transmitter : RF Power Output 5W
- 3) peralatan pendukung meliputi antara lain dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa *handy talky*, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antene, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 4) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;
- 5) Peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

Form 11. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan kantor pengelola Kawasan konservasi.....(sebutkan nama Kawasan konservasi perairan daerah) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....

E. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil

a. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

b. Persyaratan Umum

- 1) diutamakan untuk daerah yang sudah memiliki peraturan daerah;

- 2) pembangunan dilaksanakan di pulau kecil berpenduduk serta lokasi disesuaikan dengan peruntukan alokasi ruang;
 - 3) penempatan tambat kapal/perahu di sekitar pemukiman nelayan/penduduk atau di lokasi yang memiliki potensi untuk mendukung aktivitas perikanan, wisata bahari dan/atau peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat;
 - 4) proposal usulan pembangunan tambat kapal/perahu dari masyarakat sekitar;
 - 5) surat pernyataan kesanggupan menerima, memelihara, mengelola dan memanfaatkan bantuan sebagaimana tercantum dalam Form 12;
 - 6) surat pernyataan Kesanggupan Kepala Daerah untuk menganggarkan biaya pemeliharaan dan mengurus perizinan lainnya yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Form 13;
 - 7) menyampaikan data dukung pembangunan berupa TOR dan RAB (berisi minimal jumlah *input* dan *output*); dan
 - 8) menyampaikan surat pernyataan lahan clear and clean sebagaimana tercantum dalam Form 14.
- c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- 1) Persyaratan Teknis
 - a) material pasangan batu kali (apabila diperlukan):
 - (1) campuran pengikat yang digunakan 1:4; dan
 - (2) kemiringan/ *slope* maksimal 45°.
 - b) material utama kayu:

Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus.
 - c) tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.
 - d) perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat

flang daprah di dermaga.

2) Spesifikasi Teknis

a) bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:

- i. tipe *marginal*, dibuat sejajar garis pantai tanpa *trestle* karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
- ii. tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai *trestle*);
- iii. tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *trestle* karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud.

Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

$$\text{Panjang tambatan kapal} = n (1,1 L)$$

n = jumlah kapal (perahu)

L = panjang perahu.

Tabel 1. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal




| No | Jenis Pekerjaan | Bahan/Material/Keterangan |
|----|------------------|--|
| 1 | Konstruksi tiang | a. beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 b. kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan c. jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu |
| 2 | Tiang pengaku | a. beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton |


| No | Jenis Pekerjaan | Bahan/Material/Keterangan |
|----|-----------------|---|
| | | ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3 b. kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm |
| 3 | Lantai dermaga | papan ukuran minimal 3/20 cm |
| 4 | Bout dan paku | galvanize |
| 5 | Panjang dermaga | disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi |
| 6 | Lebar dermaga | 1,5 m |

b) kedalaman kolam pelabuhan

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (*clearance*) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:

- i. titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang; dan
- ii. apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.





Gambar 1. Perspektif untuk Tambat Labuh

3) Gambaran Biaya yang dibutuhkan

Tabel 2. Gambaran Biaya yang dibutuhkan

| RENCANA ANGGARAN BIAYA | | | | | |
|--|---|--------|--|--------------|--------|
| PEKERJAAN: | | | PEMBANGUNAN DERMAGA/SARANA TAMBAT LABUH DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | |
| JENIS PEKERJAAN: | | | DERMAGA TAMBAT LABUH | | |
| LOKASI: | | | | | |
| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1 | Pengukuran dan positioning | M1 | | Rp | - |
| 2 | Dokumentasi, administrasi, dan as built drawing | Ls | | Rp | - |
| 3 | Sewa Rumah buat Pekerja | Bln | | Rp | - |
| 4 | Papan nama Proyek | Bh | | Rp | - |
| 5 | Biaya K3 | Ls | | Rp | - |
| 6 | Uji Tanah/Soil test | Ls | | Rp | - |
| III PEKERJAAN TRESTEL BETON DENGAN LANTAI KAYU | | | | | |
| 1 Pekerjaan Tiang Pancang | | | | | |
| a | Pengadaan Tiang Pancang Kotak 25x25cm minimal K350 (@4 atau 6 meter) (estimasi kebutuhan panjang pancang tergantung hasil uji tanah) | M1 | | Rp | - |
| b | Uji Kubus Beton 25x25xm | Unit | | Rp | - |
| c | Pemancangan Tiang Pancang (estimasi yang tertanam = 4 meter ; lihat hasil uji tanah) | M1 | | Rp | - |
| d | Pengelasan Sambungan Pancang | Unit | | Rp | - |
| e | Pemotongan Ujung Tiang Pancang | Unit | | Rp | - |
| 2 | Pile Cap (40x40x40cm) | | | Rp | - |
| a | Begeving Kayu Balok | M2 | | Rp | - |
| b | Pembesian Besi Beton D 13 mm | Kg | | Rp | - |
| c | Pembesian Besi Beton D 13 mm (extra) | Kg | | Rp | - |

2. Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

a. Pengertian

Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir dan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan sampah, yang akan berdampak kepada kualitas kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sarana pengolah sampah yang diberikan diharapkan akan dapat merubah sampah yang tidak bernilai ekonomi bahkan dianggap sebagai pengganggu, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian pemberian sarana ini merupakan pemberdayaan masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Persyaratan Umum

Kegiatan pemberian sarana ini merupakan pemberdayaan

masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam pengendalian sampah secara umum dan sampah plastik secara khusus yang masuk ke laut (*marine debris*) di lokasi yang menjadi lokus kegiatan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan

a) Kriteria Lokasi

- i. draft Rencana Aksi Nasional (RAN) Marine Debris untuk mengurangi sampah khususnya di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan;
- ii. tersedianya bahan baku sampah plastik di lokasi penerima; bahan baku sampah harus tersedia secara kontinyu sesuai kapasitas alat press yang akan diberikan setiap harinya meskipun tidak harus berasal dari sekitar lokasi alat;
- iii. ketersediaan lahan pengolahan sampah plastik minimal 28 m² untuk penampungan bahan baku, dan untuk meletakkan alat press;
- iv. penyediaan lahan dibuktikan dengan surat pernyataan penyediaan lahan yang ditanda tangani oleh:
 - i) aparat yang berwenang apabila lahan yang disediakan merupakan lahan pemerintah, lahan desa, dan lahan adat; atau
 - ii) surat pernyataan penyerahan/penggunaan lahan/hibah dari pemilik lahan apabila lahan yang digunakan adalah lahan milik perseorangan
- v. penempatan alat pres harus berada ditempat yang terlindung dari panas dan hujan serta ada area yang bisa digunakan untuk bermanuver/berpindah alat;
- vi. terdapat instansi pembina (Dinas terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan, UPT Kementarian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan sampah).

b) Kriteria Penerima

Bantuan Pemerintah Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir dikelola oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan diserahkan kepada Koperasi di bidang kelautan dan perikanan/Lembaga Ekonomi Masyarakat Pesisir/Bank Sampah/BUMDes/Kelompok Masyarakat yang ada di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan. Untuk Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada Kelompok masyarakat pesisir harus melampirkan SK penetapan yang dikeluarkan dari Desa.

c) Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- i. identifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
- ii. verifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
- iii. penetapan penerima bantuan pemerintah;
- iv. sosialisasi dan koordinasi bantuan pemerintah;
- v. pemberian bantuan pemerintah; dan
- vi. serah terima bantuan pemerintah.

d) Proses

| | |
|----------------------------|---|
| IDENTIFIKASI | <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan Dit.P4K PRL atau UPT BPSPL/Loka PSPL atau Pemda • Lokasi merespon draft Rencana Aksi Nasional (RAN) Marine Debris untuk mengurangi sampah khususnya di TPI, PPI, PPP, PPN, atau PPS. |
| VERIFIKASI | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal melalui subdit teknis dan/atau UPT BPSPL/Loka PSPL bersama Pemda |
| PENETAPAN | <ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA |
| SOSIALISASI DAN KOORDINASI | <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh Dit. P4K PRL atau UPT BPSPL/Loka PSPL bersama Pemda kepada stakeholder |
| PENGADAAN | <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh PPK Dinas terkait • Instalasi dilakukan Penyedia Barang bekerjasama dengan Lembaga Calon Penerima |
| SERAH TERIMA | <ul style="list-style-type: none"> • Diserahkan kepada Koperasi di bidang kelautan dan perikanan/Lembaga Ekonomi Masyarakat Pesisir/Bank Sampah/BUMDES/Kelompok Masyarakat yang ada di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan. oleh Sekretaris Ditjen. PRL |

Gambar 2. Proses Kegiatan Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

e) Spesifikasi

1 (satu) paket mesin press sampah plastik terdiri dari 1 (satu) unit mesin press sampah plastik, dan 1 (satu) unit mesin diesel.

Tabel 3. Spesifikasi Mesin Press Sampah Plastik

| No. | Keterangan | Spesifikasi |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1. | Tinggi body | 2 Meter |
| 2. | Rangka atas dan bawah | 1 WF 150 |
| 3. | Tiang pipa | 3 Inch (SCH40) |
| 4. | Rangka pintu | UNP 80 |
| 5. | Plat pintu | 4 mm |
| 6. | Silinder | AS 75 mm |
| 7. | Penggerak | Motor 5,5 HP (3 Phase) |
| 8. | Pompa | R 25 |
| 9. | Valve | P 80 |
| 10. | Selang oli | 0,5 Inch |
| 11. | Pressure | 12 Ton |
| 12. | Hasil press kardus | 80 Kg - 100 Kg/ Ball |
| 13. | Unit mesin ress botol | Ukuran 45cm x 60cm |



Gambar 3. Contoh Alat/Mesin Press

3. Rehabilitasi *Hybrid Engineering (HE)*

a. Pengertian

Hybrid Engineering (HE) atau biasa disebut dengan struktur hybrid merupakan struktur pengaman pantai yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2013-2019 dengan lokasi di Pesisir Utara Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Struktur hybrid merupakan sebuah struktur yang digunakan

untuk mengembalikan garis pantai yang hilang akibat erosi pantai dengan menggunakan mekanisme seperti perakaran mangrove. Struktur hybrid dibuat dengan bahan-bahan yang berasal dari alam seperti bambu sebagai struktur utama dan ranting sebagai material pengisi struktur. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam sehingga umur struktur tidak lebih dari 2 tahun sejak pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan, dikarenakan struktur tersebut digunakan sebagai pengumpul sedimen sehingga jika sedimen telah terperangkap diharapkan ada tindak lanjut kegiatan berupa penanaman mangrove agar sedimen tersebut tidak hilang kembali. Kerentanan bahan-bahan struktur tersebut diharapkan dapat teratasi dengan adanya Rehabilitasi *Hybrid Engineering (HE)*.

b. Persyaratan Umum

Kegiatan ditujukan untuk pemeliharaan struktur *hybrid* yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pasca *final hand over* dari kontraktor pelaksana kepada PPK.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) persyaratan

- a) kegiatan pemeliharaan struktur *hybrid* dilaksanakan oleh masyarakat sekitar struktur *hybrid*;
- b) laporan kerusakan struktur *hybrid*;
- c) laporan pemanfaatan lahan hasil sedimentasi dibelakang struktur *hybrid*; dan
- d) pemanfaatan lahan hasil sedimentasi digunakan untuk perbaikan ekosistem/lingkungan seperti penanaman mangrove.


2) data dukung yang diperlukan

- a) proposal pengajuan pemeliharaan struktur *hybrid*;
- b) TOR (berisi minimal jumlah input dan output);
- c) RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas.

3) Metode

metode rehabilitasi *HE* yang digunakan dapat berupa pengadaan langsung atau secara kontraktual berupa pengadaan barang/jasa (lelang).

4) Proses



Gambar 4. Proses Kegiatan Rehabilitasi *Hybrid Engineering (HE)*

5) Standar Bahan

Tabel 4. Spesifikasi Bahan Rehabilitasi *Hybrid Engineering (HE)*

| No | Material | Ketentuan |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| I | Bambu | Jenis Bambu yang digunakan adalah jenis Bambu Peting, Bambu Gombang, Apus atau Ampel. |
| | 1. Bambu Pancang Tegak | Diameter bambu yang digunakan adalah 10-13 cm |
| | 2. Bambu Pancang Miring | Diameter bambu yang digunakan adalah 8-10 cm |
| II | Tali | Tali yang digunakan dapat berupa tali tambang atau tali rami. Yang dimaksud dengan tali tambang adalah tali yang terbuat dari pintiaan benang plastik. Sedangkan tali rami adalah tali yang terbuat dari pitalan serabut alami/natural (non plastik) |
| | 1. Tali Tambang | Tali tambang digunakan sebagai tali pengikat struktur bawah struktur <i>hybrid</i> yang terendam didalam air. Diameter tali tambang yang digunakan adalah 0,5 cm |
| | 2. Tali Rami | Tali rami digunakan sebagai tali pengikat struktur atas struktur <i>hybrid</i> dimana simpul atau ikatan tidak terendam air. Diameter tali rami yang digunakan adalah 0,5 cm |
| III | Ranting | Adalah ranting-ranting dari jenis kayu berserat tinggi seperti mahoni, jati dan karet dan bukan merupakan ranting mangrove |

4. Rehabilitasi Mangrove

a. Pengertian

Salah satu upaya rehabilitasi dan restorasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dalam rangka pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir yang rutin dilaksanakan oleh KKP adalah Kegiatan Rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 secara Nasional. Pada tahun 2018 – 2019, kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan tidak dilaksanakan melalui dana APBN namun dilaksanakan melalui kerjasama pendanaan dengan perusahaan melalui dana CSR. Untuk RPJMN Tahun 2020 – 2024, KKP mendapat mandat kembali melalui alokasi dana APBN untuk melaksanakan kegiatan penanaman mangrove seluas 1.800 ha dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan beberapa

tahapan pelaksanaan antara lain: perencanaan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rehabilitasi. Salah satu kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove adalah pemeliharaan secara berkala paska pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Kegiatan pemeliharaan antara lain perawatan tanaman mangrove dari hama, pembersihan lahan dari sampah dan penyulaman bibit mangrove yang mati, sehingga diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan hidup mangrove yang optimal.

b. Persyaratan Umum

Kegiatan ditujukan untuk pemeliharaan kegiatan rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pasca Final Hand Over dari kontraktor pelaksana kepada PPK.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan

- a) dilaksanakan pada Kab/Kota yang pada Tahun 2020 menjadi lokasi penanaman mangrove oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
- b) terdapat kelompok pengelola yang masih aktif. Dalam hal pengelola yang lama tidak aktif, dapat dipindahtangankan kepada kelompok pengelola baru atas rekomendasi Dinas;
- c) kegiatan pemeliharaan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh masyarakat sekitar kegiatan rehabilitasi mangrove;
- d) laporan kondisi tingkat kelulusan hidup tanaman mangrove secara berkala;
- e) laporan pemanfaatan hasil rehabilitasi mangrove (peningkatan produksi perikanan – ikan/kepiting/udang dsb, pemanfaatan kawasan sebagai ekowisata mangrove, dsb).

d. Data Dukung yang diperlukan

- 1) proposal Pengajuan Pemeliharaan rehabilitasi mangrove;
- 2) TOR (berisi minimal jumlah input dan output); dan
- 3) RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas.

e. Proses



Gambar 5. Proses Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

f. Standar Bahan

Tabel 5. Standar Bahan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

| No | Material | Ketentuan |
|------|----------------|---|
| I | Bibit Mangrove | umur bibit 3 bulan atau sudah memiliki minimal 3 pasang daun dan tinggi bibit 40 – 60 cm. |
| II | Ajir | Bahan yang digunakan adalah bambu yang dibelah dengan ukuran lebar ajir 1,5 – 2 cm dan panjang 80 – 100 cm. |
| III. | tali | dapat berupa tali raffia atau berbahan dasar ijuk |

Form 12. Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan Tahun dengan rincian terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000
(.....)

NIP.

Form 13. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan biaya pemeliharaan dan mengurus perizinan lainnya yang diperlukan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini bertindak selaku wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (sebutkan nama provinsi), menyatakan bahwa kami sanggup menanggung dan mengalokasikan anggaran pemeliharaan melalui APBD Provinsi (sebutkan nama provinsi) serta bersedia mengurus perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000
(.....)
NIP.

Tembusan :
Gubernur.....

Form 14. Surat Pernyataan Lahan *Clean and Clear*

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tambat Labuh di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berlokasi di (sebutkan alamat calon lokasi), dengan ini bertindak selaku wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (sebutkan nama provinsi), menyatakan bahwa:

1. Bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Lahan yang menjadi lokasi pembangunan sarana dan prasarana tambat labuh siap untuk dibangun (*clean and clear*), tidak sedang dalam sengketa, serta tidak bermasalah dengan masyarakat atau pihak lainnya;
3. Jika dikemudian hari terjadi permasalahan di lokasi dimaksud, maka kami bersedia untuk dibatalkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....

F. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam

1. Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan *Conveyor*)

a. Pengertian

Gudang garam adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam sebanyak 1000 Ton.

b. Persyaratan Umum

- 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemerintah Daerah;
- 4) gudang garam yang dibangun disarankan untuk dilengkapi jembatan timbang dan *conveyor*;
- 5) penerima bantuan pembangunan gudang garam (ukuran 1000 ton) merupakan koperasi aktif dan sehat yang sekurang-kurangnya pernah melaksanakan RAT minimal 1 tahun terakhir; dan
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Pembangunan Gudang Garam

| PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL | | | | |
|---|--|--|----------------|---|
| Pekerjaan | | :PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL | | |
| Ukuran – Kapasitas | | : 13 x 25 m ² - Kap. 1000 ton | | |
| Kelas Gudang | | : B | | |
| Lokasi | | : INDONESIA | | |
| Tahun | | : 2019 | | |
| Catatan | | : Perlu Perlakuan Ekstra terhadap Pengaruh Garam, sehingga perlu dijamin kesesuaian mutu dan pelapisan cat baja, kualitas beton dan atap | | |
| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME PEKERJAAN | | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | |
| 1 | Pembersihan Lapangan (Luas Area 25x50 m ²) | 1,250.00 | m ² | Untuk detailnya dapat dilihat dalam Gambar, Perencanaan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) |
| 2 | Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Gudang | 88 | m | |
| 3 | Direksikeet | 21 | m ² | |
| 4 | Papan Nama Proyek | 1 | unit | |
| 5 | Papan Nama Pergudangan | 1 | unit | |
| 6 | Mobilisasi/ Demobilisasi | 2 | Ls | |
| 7 | Penyiapan Administrasi dan Laporan | 1 | Ls | |
| B1 | PEKERJAAN GALIAN TANAH GUDANG | | | |
| 1 | Pek galian tanah sloof 20x30 dan pondasi 100x100x30 & 80x80x25; d=1200 | 18.61 | m ³ | |
| 2 | Pek urugan tanah sloof dan pondasi | 6.2 | m ³ | |
| 3 | Pek urugan pasir t=5cm sloof dan pondasi | 1.77 | m ³ | |
| 4 | Pek Lantai Kerja K100, t=5cm sloof dan pondasi | 1.77 | m ³ | |
| B2 | PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GUDANG | | | |
| 1 | Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 100x100x30+Bekisting; Slump 8 cm | 4.73 | m ³ | |
| 2 | Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 80x80x30+Bekisting; Slump 8 cm | 0.93 | m ³ | |
| 3 | Pek Sloof Beton Bertulang K400 Uk. 20x30+Bekisting; Slump 8 cm | 4.56 | m ³ | |
| 4 | Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 30x35+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix | 3.15 | m ³ | |
| 5 | Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. | 0.75 | m ³ | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------------|--|
| | 25x30+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix | | | |
| 6 | Pek Kolom Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 1,420.80 | kg | |
| 7 | Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 320.32 | kg | |
| 8 | Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 1,306.76 | kg | |
| 9 | Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 2,534.40 | kg | |
| 10 | Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 455.76 | kg | |
| 11 | Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 1,164.72 | kg | |
| 12 | Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 2,419.49 | kg | |
| 13 | Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) | 1,675.93 | kg | |
| 14 | Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan | 483.84 | kg | |
| B3 | PEKERJAAN DINDING GUDANG | | | |
| 1 | Pek Pas Bata | 170 | m ² | |
| 2 | Pek Plester dinding | 340 | m ² | |
| 3 | Pek Acian dinding dan pedestal | 340 | m ² | |
| 4 | Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod | 1,672.00 | kg | |
| 5 | Pas Dinding dari Rooftop | 379.07 | m ² | |
| B4 | PEKERJAAN PINTU GUDANG | | | |
| 1 | Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 2 | unit | |
| B5 | PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG | | | |
| 1 | Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) | 3,696.00 | kg | |
| 2 | Pas. Atap Rooftop + Kanopi | 738.38 | m ² | |
| 3 | Talang PVC | 56 | m | |
| B6 | PEKERJAAN LANTAI GUDANG | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|----------------|--|
| 1 | Pek pemadatan (dengan alat berat) Tanah Eksisting CBR 98% dan Leveling | 325 | m ² | |
| 2 | Pek timbunan sirtu t=20cm dan Pemadatan (dengan alat berat) CBR 80% | 65 | m ³ | |
| 3 | Lantai Kerja t=5cm Beton K100 | 17.17 | m ³ | |
| 4 | Plastic Sheet (anti rembesan) | 325 | m ² | |
| 5 | Pek Plat Lantai beton K400; Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh M8 1 lapis | 68.68 | m ³ | |
| 6 | Pek rabat beton selasar/ teritis K175 | 10.46 | m ³ | |
| B7 | PEKERJAAN FINISHING BANGUNAN GUDANG | | | |
| 1 | Cat Tembok bata | 340 | m ² | |
| B8 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL GUDANG | | | |
| 1 | Instalasi titik lampu | 10 | titik | |
| 2 | Instalasi Stop kontak | 2 | titik | |
| 3 | Pasang 2 bh lampu TL 40 Watt+Rumah Lampu | 10 | titik | |
| 4 | Pasang Stop kontak | 2 | bh | |
| 5 | Sakelar ganda | 4 | bh | |
| 6 | Sambungan listrik baru | 1 | ls | |
| 7 | Pasang MCB/ Sekering | 1 | ls | |
| B9 | PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG | | | |
| 1 | Galian Saluran Drainase | 35.32 | m ³ | |
| 2 | Pas Bata Saluran Drainase | 137.94 | m ² | |
| 3 | Plester dan Acian pas bata drainase | 83.6 | m ² | |
| 4 | Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" | 17.58 | m | |
| 5 | Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" | 100.32 | m | |
| 6 | Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air | 1 | unit | |
| C | PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM | | | |
| 1 | Galian Tanah Pondasi | 10.44 | m ³ | |
| 2 | Pas pondasi batu kali | 7.83 | m ³ | |
| 3 | Sloof 11x11 Beton K225 | 0.35 | m ³ | |
| 4 | Kolom 11x11 Beton K225 | 0.36 | m ³ | |
| 5 | Ring 11x11 Beton K225 | 0.35 | m ³ | |
| 6 | Rangka Atap Kayu | 61.2 | m ² | |
| 7 | Penutup Atap Rooftop | 61.2 | m ² | |
| 8 | Pas Bata | 78.68 | m ² | |
| 9 | Plester dan Acian | 157.35 | m ² | |
| 10 | Lantai Keramik 30x30 | 48.75 | m ² | |
| 11 | Lantai Keramik WC/KM 20x20 | 5.25 | m ² | |
| 12 | Dinding Keramik WC/KM 20x40 | 12.75 | m ² | |
| 13 | Instalasi pipa Air Bersih ϕ 3/4" | 15 | m | |
| 14 | Instalasi pipa Air Bersih ϕ 1/2" | 5 | m | |

| | | | | |
|----------|---|-----|----------------|--|
| 15 | Kran Air | 1 | bh | |
| 16 | Instalasi Air Kotor Pipa ϕ 4" | 5 | m | |
| 17 | Pemasangan Klosed Jongkok | 1 | Unit | |
| 18 | Septic Tank | 1 | Unit | |
| 19 | Plafond Trippleks t=9mm+Rangka | 54 | m ² | |
| 20 | Instalasi titik Lampu | 4 | bh | |
| 21 | Instalasi titik Stop Kontak | 2 | bh | |
| 22 | Lampu SL | 2 | bh | |
| 23 | Lampu TL | 2 | bh | |
| 24 | Stop Kontak | 2 | bh | |
| 25 | Saklar Tunggal | 2 | bh | |
| 26 | Saklar Ganda | 1 | bh | |
| D | PEKERJAAN PAGAR | | | |
| 1 | Pembuatan Pagar BRC+Pintu h=120 | 150 | m | |
| E | PEKERJAAN PELENGKAP | | | |
| 1 | Penangkal Petir | 1 | unit | |
| 2 | Generator | 1 | unit | |
| 3 | Alat komunikasi | 1 | unit | |
| 4 | Tanda arah evakuasi | 4 | unit | |
| 5 | Rambu-rambu | 2 | unit | |
| 6 | Alarm Tanda Bahaya | 1 | unit | |
| 7 | CCTV | 1 | Paket | |
| 8 | Palet Bahan plastik (untuk penyimpanan dalam kemasan) | 20 | bh | |
| 9 | Konveyor (Galvanis) | 2 | unit | |
| 10 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | 2 | unit | |
| 11 | Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya | 1 | set | |
| 12 | Alat Kebersihan | 1 | unit | |
| 13 | Tempat sampah | 1 | set | |
| 14 | Alat pelindung diri | 5 | bh | |
| 15 | Alat jahit karung (untuk penyimpanan dalam kemasan) | 1 | set | |

2. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton)

a. Pengertian

- 1) Gudang garam rakyat (ukuran <100 ton) adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam maksimal 100 Ton.
- 2) Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (Ukuran <100 ton) adalah upaya revitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017.

b. Persyaratan Umum

- 1) gudang garam rakyat yang akan direvitalisasi berada di kawasan sentra garam atau memiliki aktivitas produksi garam;

- 2) lokasi terletak didaerah yang mudah aksesibilitasnya;
 - 3) gudang garam rakyat berada diatas tanah milik perorangan yang statusnya clean and clear yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementarian Kelautan dan Perikanan dan ditembuskan kepada Seditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya).
- c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:

Tabel 6. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Gudang Garam Rakyat

| No. | Persyaratan | Klasifikasi Gudang (Kelas C) |
|---|-----------------------------|---|
| I. Persyaratan Umum | | |
| 1. | Lokasi Gudang | jalan kelas khusus/I/II/III/perairan i. di daerah yang aman dari banjir dan longsor; ii. minimal terletak 200 m dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia; iii. terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin; dan iv. tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia. |
| b. Persyaratan Khusus | | |
| Konstruksi dan bahan bangunan gudang | | |
| 2. | Struktur bangunan gudang | material terbuat dari kayu dan/atau beton |
| 3. | Atap gudang | kuat dan tidak bocor |
| 4. | Dinding bangunan gudang | |
| | a. Dinding | kayu dan/atau tembok terplester |
| | b. Tinggi Dinding | minimal 4,00 m |
| 5. | Ventilasi | ada |
| 6. | Lantai gudang | |
| | a. Bahan lantai | beton |
| | b. Beban daya lantai | minimal 1,5 ton/m ² |
| | c. Tinggi lantai dari tanah | minimal 0,10 m |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | d. Kemiringan lantai | minimal 1% |
| 7. | Pintu gudang | |
| | a. Bahan pintu | kayu atau plat besi dilapisi dengan material nonkorosif |
| | b. Lebar pintu | minimal 3,00 m |
| | c. Tinggi pintu | minimal 2,25 m |
| | d. Jumlah pintu | minimal 1 pintu |
| | e. Panjang kanopi | minimal 2,00 m dari pintu gudang |
| 8. | Lebar teritis | minimal 0,9 m |
| Fasilitas Gudang | | |
| 9. | Lorong gudang | |
| | a. Lorong pokok | minimal 1,00 m |
| | b. Lorong silang | minimal 0,75 m |
| | c. Lorong stapel | minimal 0,50 m |
| | d. Lorong kebakaran | minimal 0,60 m |
| 10. | Tanda arah evakuasi | ada |
| 11. | Instalasi air | ada |
| 12. | Instalasi listrik | ada |
| 13. | Alat penangkal petir | ada |
| 14. | Letak kantor atau ruang administrasi | di luar gudang |
| 15. | Alat komunikasi | ada |
| 16. | Drainase/saluran air | ada |
| 17. | Sistem keamanan | |
| | a. Pos jaga | di luar gudang |
| | b. Alarm/tanda bahaya | ada |
| | c. Pagar | ada |
| 18. | Halaman atau area parkir | ada |
| 19. | Kamar mandi dan/atau toilet | di luar gudang |
| 20. | Tempat bongkar muat | ada |
| 21. | Rambu-rambu | ada |
| 22. | Lampu penerangan yang memadai | ada |
| Peralatan gudang | | |
| 23. | Alat timbang yang telah ditera sah dan masih berlaku masa teranya | |
| | a. Alat timbang kecil | minimal kapasitas 50 kg |
| 24. | Palet | ada |
| 25. | Tangga stapel atau forklift atau konveyor | ada |
| 26. | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | ada |
| 27. | Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya | ada |
| 28. | Alat kebersihan | ada |
| 29. | Tempat sampah | ada |
| 30. | Alat pelindung diri | ada |
| 31. | Alat jahit karung (untuk penyimpanan | ada |

| | | |
|--|----------------|--|
| | dalam kemasan) | |
|--|----------------|--|

3. Rumah Tunnel Garam

a. Pengertian


Rumah *tunnel* garam merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV (gambar terlampir). Rumah *tunnel* garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

b. Persyaratan Umum


- 1) dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam;
- 2) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya clean and clear (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian yang dalam akta notaris) atau tanah Pemda;
- 3) telah menyusun analisa kelayakan usahanya; dan
- 4) dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam adalah sebagaimana contoh gambar berikut:



Gambar 6. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 7. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 8. Perspektif untuk *tunnel* garam

4. Integrasi Lahan Garam 8-15 Ha

a. Pengertian

Integrasi Pergaraman adalah penyatuan lahan garam yang dimiliki minimal 2 orang petambak dalam satu proses produksi, mulai dari Bosem, Peminihan, Brine Tank dan Meja Kristalisasi dalam kesatuan hamparan yang utuh tanpa merubah batas kepemilikan. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas penampang permukaan air sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas hasil produksi garam serta efisiensi biaya produksi.


b. Persyaratan Umum

Dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam.



c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) integrasi pergaraman dilaksanakan pada lahan garam dengan luasan 8 - 15 hektar;
- 2) kepemilikan lahan yang akan diintegrasikan minimal dimiliki oleh 2 orang;
- 3) bantuan diprioritaskan bagi Koperasi dan/atau BUM Desa yang bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4) bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang baik dan dibuktikan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan;
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan KKP dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
- 6) Bantuan Integrasi Pergaraman terdiri atas:
 - a) saluran irigasi;
 - b) geomembran;
 - c) pembuatan tandon;
 - d) brine tank;
 - e) jalan produksi/jembatan;
 - f) bak pencucian;
 - g) alat pemadat tanah; dan
 - h) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan/ sesuai dengan kebutuhan Integrasi Pergaraman.
- 7) adapun pada saat perencanaan desain integrasi pergaraman, masing-masing satker dapat melibatkan PT. Garam atau tenaga yang kompeten di bidang penataan lahan garam (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) dalam pembuatan desain layout Integrasi Pergaraman.
- 8) ilustrasi Integrasi Pergaraman


GAMBAR DESAIN LAHAN TERINTEGRASI



GAMBAR DESAIN LAHAN TERINTEGRASI




* POTONGAN MEJA KRISTALISASI




* RENCANA PINTU BOZEM

TAMPAK ATAS PLAT BETON PUNJAK KAKI DAN BESI UNIP

POTONGAN TAMPAK DEPAN



* GAMBAR DENAH RUMAH POMPA





Gambar 9. Ilustrasi Integrasi Pergaraman

G. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ukuran 6,5 meter, 12 meter dan 16 meter;
2. garasi/*steiger speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas air;
3. bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. perlengkapan POKMASWAS;
5. *drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi;
6. *rigid Inflatable Boat/Searider* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
7. pos Pokmaswas; dan
8. perahu POKMASWAS.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini.

1. *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

Speedboat pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

b. Ruang Lingkup

Mengadakan *speedboat* pengawasan beserta perlengkapannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 392 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian *Speedboat* Pengawasan.

c. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- 2) terdapat aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);

- 4) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan SDKP; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan SDKP, biaya operasional dan perawatan.

d. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 15.

e. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

1) Peraturan dan Regulasi

- a) *speedboat* harus memenuhi Regulasi Standar *speedboat* nonkonvensi berbendera Indonesia yakni standar yang berlaku untuk *speedboat* domestik yang berlayar di perairan Indonesia;
- b) *speedboat* direncanakan dan dibangun mengacu pada persyaratan kekuatan dan keamanan Biro Klasifikasi Indonesia edisi 2016 (atau yang lebih baru); dan
- c) *speedboat* dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan *speedboat* mengacu pada *International Maritime Organization* (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, *International Load Line Convention* dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan/Material

- a) *Speedboat* dengan Bahan FRP (*Fibreglass Reinforced Plastic*)

Bahan FRP diperkuat oleh Polyester Resin untuk konstruksi struktur dan bangunan atas, sedangkan di bagian lambung diperkuat dengan Vinylester Resin. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vaccum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manueurability*, daya jelajah dan

tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b) *Speedboat* dengan Bahan Alumunium

Plat alumunium yang di pakai adalah plat *marine grade*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuveurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.


c) Ukuran

Ukuran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk panjang adalah 6,5 meter (Gambar 10), 12 meter (Gambar 11) dan 16 meter (Gambar 12), sedangkan lebar, tinggi dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan wilayah operasi dan ketersediaan sarana pendukung yang ada/dimiliki, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas perbaikan, dsb.

d) Konstruksi

i. Lambung

Lambung pada *speedboat* ini adalah lambung tunggal (*monohull*). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (*frame*) dan memanjang *speedboat* (*stringer*). Pada bagian *bottom* dipasang *wrang* dan *side girder* serta pada bagian sisinya dipasang *side longitudinal* (Gambar 13) atau sesuai dengan kaidah konstruksi pada pembangunan kapal. Sedangkan dinding lambung disisi luar di bawah garis air harus dilapisi dengan cat anti *fouling*.



Gambar 13. Konstruksi Lambung *Speedboat* PSDKP

ii. Geladak dan Bangunan Atas

- i) lantai *speedboat* menyatu sebagai satu kesatuan konstruksi yang dicetak dengan perencanaan ketebalan mengacu pada standar klas dari Biro Klasifikasi Indonesia edisi 1996. Bukaan tangki pada lantai harus di buat rapi dan kedap;
 - ii) material pelapis lantai harus dari material anti selip/karpet vinyl dan warna serasi dengan warna dari interior *speedboat*; dan
 - iii) geladak luar pada bagian sisi *speedboat* dilapisi dengan anti selip.
- iii. Interior Ruang Penumpang dan Kemudi
- i) interior ruang penumpang dan ruang kemudi merupakan satu kesatuan. Material dinding menyesuaikan dengan bahan lambung, atau kombinasi sesuai ketentuan. Lapisan interior bisa dari pilihan cetakan dari *fiberglass*, material *vinyl*, atau *marine plywood*;
 - ii) interior harus di buat sebaik dan serapi mungkin;
 - iii) di depan kursi navigator di tambahkan meja peta, yang dapat di atur dengan baik. Mengingat keterbatasan ruang.
- iv. Kaca Depan dan Samping
- i) jendela kaca didesain sebaik mungkin sehingga penumpang dapat melihat ke luar, dapat dibuka dan dikunci dari dalam. Untuk *frame* jendela harus terbuat dari material anti karat, misalnya bahan SS ASTM 304 atau aluminium *alloy*. Satu buah kaca samping masing-masing di kanan dan kiri *speedboat* menggunakan sistem *sliding window*;
 - ii) untuk semua kaca dari *speedboat* harus dari bahan *tempered glass/temperlite* dengan ketebalan yang aman dari pecah. Untuk kaca di depan pengemudi ditambahkan *wiper marine* dengan jumlah disesuaikan kebutuhan/jumlah kaca yang terpasang. Setiap jendela dan kaca harus dijamin kekedapannya terhadap air.
- v. Pagar Pelindung (*Railing*)

- i) dibuat dari bahan *stainless steel* (SS ASTM 304/316) yang dirancang dan dibangun sedemikian rupa, dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Di bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*; dan
- ii) tinggi *railing* tidak boleh kurang dari 1.000 mm, dengan jarak (tinggi) bukaan antar *rail* bagian terbawah dari *railing* tersebut tidak melebihi 230 mm dari geladak. Jarak antara *rail* tengah dan atas jaraknya tidak boleh melebihi 380 mm.



Gambar 14. Contoh Pagar Pelindung (*Railing*) *Speedboat* PSDKP

vi. *Fender*

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *speedboat* dilengkapi dengan *fender* dari pelat aluminium atau *stainless steel* melingkar sepanjang sisi *speedboat*. Dapra Polyform F3 di pakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di pelabuhan atau sandar antar kapal.

vii. Permesinan dan Sistem Propulsi

i) Mesin Penggerak

- (1) daya menyesuaikan dengan perhitungan desain *speedboat* agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2) mesin tersebut harus menunjukkan performa yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya;

- (3) penempatan mesin dapat diletakan dalam kamar mesin (*inboard marine engine*) atau di luar (*outboard marine engine*), dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan; dan
- (4) untuk mesin *inboard marine engine*, harus dilengkapi :
 - (a) instrumen kontrol yang meliputi; indikator rpm, indikator tekanan oli, indikator temperatur, indikator tekanan bahan bakar, indikator konsumsi bahan bakar, hour meter, sistem alarm, dan sebagainya;
 - (b) saluran bahan bakar yang keluar dari tanki bahan bakar yang mengalir menuju mesin induk dan mesin bantu (bila ada), harus dilengkapi dengan tutup cepat (*quick closing valve*) yang dapat dioperasikan dari luar kamar mesin;
 - (c) semua pipa pipa harus dari tipe *marine-use*, bila menggunakan selang tidak boleh menggunakan selang karet biasa. Harus menggunakan selang dengan selubung kawat. Setiap sambungan pipa harus di jamin sangat kuat dan tidak mudah terlepas;
 - (d) pipa udara untuk tanki bahan bakar mempunyai ukuran diameter harus lebih besar dari diameter pipa pengisian bahan bakar. Pipa udara juga menggunakan tipe *approved air pipe head* yang dilengkapi dengan *flame screen* untuk mencegah terjadinya percikan api dan katup berbentuk bulat (*float*) yang akan menutup *air pipe head* saat terendam air, sehingga mencegah masuknya air ke dalam tangki dan pencemaran bila *speedboat* kecelakaan;

(e) tangki-tangki di buat terpisah dari konstruksi *speedboat*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan *trim speedboat*. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki. Komponen pada tangki ini antara lain:

- Pipa udara/ *air pipe*;
- Pipa hisap/ *suction pipe*;
- Pipa isi/ *fill pipe*;
- Bukaan untuk *sounding* tangki/ *sounding pipe*;
- Level Indikator;
- Bukaan untuk *maintenance*;
- *Drain* yang dapat di buka pada saat pengedokan (harus di tambahkan penebalan pada area *drain plug*).

ii) Sistem propulsi

Menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

viii. Kelistrikan

- i) sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12 V 150 Ah, dengan *alternator* pada mesin untuk keperluan *charging*;
- ii) kotak *battery* yang digunakan untuk meletakkan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air;
- iii) setiap jalur dari kabel harus dipasang pada jalur pipa pvc untuk memudahkan pada saat *maintenance*. Semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik.

ix. alat Navigasi dan Komunikasi

Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Alat Navigasi dan Komunikasi pada *Speedboat*
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

| Uraian | Spesifikasi Teknis | Jumlah |
|------------------|--|------------------|
| GPS | Navigator yang dilengkapi dengan <i>memory card</i> satu set yang berisi peta <i>bluechart</i> daerah operasi <i>speedboat</i> dan <i>waterproof</i> . | 1 unit |
| Compass | Mini Magnetic ukuran 3" | 1 unit |
| Peta | Laut untuk daerah operasi <i>speedboat</i> pengawas | 1 <i>shipset</i> |
| Jangka | Peralatan menjangka Peta (<i>marine std</i>) | 1 <i>shipset</i> |
| Clinometer | - | 2 unit |
| Bendera Nasional | Merah Putih | 1 set |
| VHF radio | Dilengkapi dengan fitur DSC | 1 set |
| Teropong | minimum : 7x 50, <i>waterproof</i> | 1 unit |
| Lampu navigasi | <i>marine use</i> warna merah dan hijau | 1 set |
| Lampu Cari | <i>marine use</i> , 100 Watt | 1 unit |
| Lampu Penerangan | LED, 4 Watt | 5 unit |
| Lampu putar | <i>marine use, standar maker</i> | 1 unit |

x. Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- i) baju penolong (*life jacket*) : (disesuaikan dengan kapasitas orang di *speedboat*);
- ii) pelampung bulat (*lifebuoy*) : minimal 2 buah;
- iii) botol Pemadam 3.5 kg : 2 buah;
- iv) kotak P3K : 1 buah;
- v) bendera Isyarat : 1 set;
- vi) *tools kit* minimal terdiri dari 1 set kunci sok dan kunci pas, kunci T untuk membuka baut tangki, tang dan obeng;
- vii) *red hand flare* 3 buah; dan
- viii) *smoke signal* 3 buah;

xi. Penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan

- i) penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah penunjukan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas, menyesuaikan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 90/DJ-PSDKP/2014, tentang Klasifikasi dan

- Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
- ii) untuk penamaan dan penomoran *speedboat* dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (1) penamaan *speedboat* diambil dari nama ikan yang memiliki makna, kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan; dan
 - (2) penomoran diberikan pada setiap *speedboat* dengan uraian; dua angka pertama menunjukkan ukuran panjang dan dua angka berikutnya menunjukkan nomor registrasi/urut pencatatan daftar *speedboat* yang dimiliki. Untuk membedakan asal identitas *speedboat* yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah, maka penomoran ditambahkan dari kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berikut ini contoh desain *speedboat* ukuran 6,5 meter, 12 meter 16 meter dan penandaannya. (Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12)

(a)



(b)



(c)



Contoh speedboat ukuran 6,5 meter (a), 12 meter (b), dan (c) 16 meter

2. Pengadaan Garasi (*Steiger*) Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

Garasi/ *Steiger speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus di atas air yang digunakan untuk tempat labuh, sandar dan menyimpan *speedboat* pengawasan SDKP. Pengadaan Garasi/*Steiger speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

b. Persyaratan Umum

- 1) telah dan/atau sedang mengadakan *speedboat* pengawasan SDKP;
- 2) penentuan lokasi pembangunan garasi/*steiger speedboat* disarankan di perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasionalkan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi;
- 3) luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan ukuran *speedboat* pengawasan yang dimiliki.

c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16 dan fotokopi sertifikat hak milik (SHM);
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan SDKP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis


Garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan SDKP dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi/*steiger* diharapkan akan dapat mengurangi kerusakan *speedboat* pengawasan SDKP akibat pengaruh lingkungan. Dengan demikian *speedboat* pengawasan

akan tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi, terawat dengan baik sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya.


e. Spesifikasi Teknis

Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup logam anti karat seperti zinalum atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ukuran-ukuran dan kebutuhan ruang lainnya menyesuaikan ukuran *speedboat* dan kebutuhan/fungsi di lapangan.

Contoh desain Garasi/*Steiger Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar 15 dan 16 berikut.



Gambar 15. Contoh denah Garasi/*Steiger* di atas air



Gambar 16. Contoh garasi/ *steiger speedboat* pengawasan SDKP di atas air

3. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

a. Pengertian

Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang berfungsi sebagai kantor dan/atau pos bagi Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K yang ada di Pemerintah Daerah dengan fungsi sebagai tempat kegiatan administrasi, pelayanan untuk masyarakat nelayan serta untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Persyaratan Umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi pemerintah daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi, merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) memiliki sumber daya manusia pengawasan SDKP yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;

- 3) lahan harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir);
- 4) anggaran pengadaan bangunan pengawasan SDKP terdiri dari biaya konstruksi fisik, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan dengan prosentase komponen biaya pembangunan bangunan klasifikasi sederhana mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 8).

c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16 dan sertifikat hak milik (SHM);
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Bangunan Pengawasan SDKP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis

- 1) Model dan konstruksi bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: ruang kepala/koordinator, ruang petugas pengawas, ruang koordinasi/rapat, ruang tunggu/loby, gudang, dapur, kamar mandi/WC. Luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 24 m² dan maksimal 126 m²;
- 2) Secara umum luas bangunan dan ruangan kantor harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

Tabel 9. Standar Luas Kebutuhan Ruang Kerja

22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 9).


| JABATAN | LUAS RUANG (m ²) | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------|
| | RG. KERJA | RG. TAMU | RG. RAPAT | RG. RAPAT UTAMA | RG. SEKRET | RG. TUNGGU | RG. SIMPAN | RG. ISTIRAHAT | RG. TOILET | JUMLAH |
| Eselon IV | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Eselon V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Staf | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |

Tabel 8. Prosentase Komponen Biaya Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

| BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP) | KOMPONEN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | 0 sd 250 | 250 sd 500 | 500 sd 1,000 | 1,000 sd 2,500 | 2,500 sd 5,000 | 5,000 sd 10,000 | 10,000 sd 25,000 | 25,000 sd 50,000 | 50,000 sd 100,000 | 100,000 sd 250,000 | 250,000 sd 500,000 | > 500,000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %) | 18.11 | 18.11 sd 15.03 | 15.03 sd 12.39 | 12.39 sd 10.23 | 10.23 sd 9.28 | 9.28 sd 7.81 | 7.81 sd 6.83 | 6.83 sd 4.88 | 4.88 sd 3.29 | 3.29 sd 2.08 | 2.08 sd 1.80 | 1.80 | |
| 2 PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %) | 10.59 | 10.59 sd 9.15 | 9.15 sd 7.72 | 7.72 sd 6.47 | 6.47 sd 5.41 | 5.41 sd 4.49 | 4.49 sd 4.03 | 4.03 sd 3.63 | 3.63 sd 2.48 | 2.48 sd 1.59 | 1.59 sd 1.49 | 1.49 | |
| 3 PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %) | 14.00 | 14.00 sd 10.00 | 10.00 sd 6.75 | 6.75 sd 4.20 | 4.20 sd 2.85 | 2.85 sd 1.90 | 1.90 sd 1.20 | 1.20 sd 0.80 | 0.80 sd 0.54 | 0.54 sd 0.36 | 0.36 sd 0.25 | 0.25 | |

- 3) material bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, diberi atap yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara;
- 4) penandaan bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera.
- 5) pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP dapat disertai dengan pengadaan meubelair untuk mendukung operasional kegiatan Pengawasan SDKP.

Contoh Bangunan dan Denah Bangunan Pengawasan SDKP dapat dilihat pada Gambar 17 dan 18 berikut.



Gambar 17. Contoh Denah Bangunan Pengawasan SDKP

(a)



(b)



Gambar 18. Contoh Tampak Bangunan Pengawasan (a) 1 Lantai, (b) 2 Lantai

4. Perlengkapan POKMASWAS

a. Pengertian

Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS.

b. Persyaratan Umum

Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang dinilai aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Persyaratan Kelompok untuk bantuan perlengkapan kelompok adalah :

- 1) diprioritaskan kelompok yang belum pernah menerima bantuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) kelompok yang memiliki Surat Pengukuhan/Pembentukan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas Provinsi sekurang-kurangnya telah dikukuhkan 2 (dua) tahun;
- 3) POKMASWAS yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP.
- 4) memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 5) kelompok yang secara berkala menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas terkait (dibuktikan dengan laporan kegiatan); dan
- 6) kelompok yang dinilai layak untuk diberikan bantuan guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

c. Persyaratan Khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh POKMASWAS penerima bantuan adalah sebagai berikut: :

- 1) fotokopi SK POKMASWAS dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 2) profil Pokmaswas;
- 3) berperan aktif dalam melaporkan hasil kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya kepada aparat penegak hukum;
- 4) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan perlengkapan POKMASWAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis

Jenis Perlengkapan POKMASWAS dalam satu paket terdiri dari :

1) Rompi (10 Set)

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS (Gambar 19). Spesifikasi teknis Pelampung POKMASWAS sebagai berikut:

- a) bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan;
- b) terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan; dan
- c) pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scotlight* bertuliskan 'POKMASWAS SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan.



Gambar 19. Contoh Rompi POKMASWAS

2) Senter (5 Unit)

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari (Gambar 20). Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 10. Spesifikasi Senter

| No | Uraian | Keterangan |
|----|------------------|---|
| 1. | Ukuran | standar |
| 2. | Material | <i>waterproof</i> |
| 3. | Lampu | - LED warna putih - model nyala terang, medium, redup, kedip dan SOS |
| 4. | Power | battery, recharger untuk listrik PLN dan mobil |
| 5. | Jangkauan cahaya | > 50 meter |



Gambar 20. Contoh Senter

3) Kamera (2 Unit)

Kamera digital digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan (Gambar 21). Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 11. Spesifikasi Kamera Digital

| No | Uraian | Keterangan |
|-----|----------------|------------------------------|
| 1. | Berat | < 1 kg |
| 2. | Lensa | ≥ 16 MP |
| 3. | Zoom optik | ≥ 5 kali |
| 4. | Format foto | JPEG |
| 5. | Format video | AVI, MJPEG |
| 6. | Type Memory | SD, SDHC |
| 7. | Fitur tampilan | HD |
| 8. | Ukuran layar | ±3" |
| 9. | Material | <i>waterproof</i> |
| 10. | Fitur tambahan | <i>wi-fi, bluetooth, GPS</i> |



Gambar 21. Contoh Kamera

4) GPS / *Global Positioning System* (3 Unit)

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan (Gambar 22). Spesifikasi Teknis sebagai berikut; *portable, waterproof, colour screen, floats on the water, a built-in microSD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.*



Gambar 22. Contoh *Global Positioning System* (GPS)

5) Teropong (3 Unit)

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat (Gambar 23). Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, dapat digunakan teropong

jenis *night vision*. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut; *minimum magnification: 10x, auto focus*.



Gambar 23. Contoh Teropong

5. *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi Perairan
a. Pengertian

Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau *remote control*, yang bisa digunakan untuk membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Contoh *drone* sebagaimana Gambar 24.

Jenis-jenis *drone* berdasarkan sayap dan baling-baling. diantaranya:

1) *Fixed wing Drone* (*Drone* Baling-baling Tunggal)

Drone jenis ini berbentuk seperti pesawat komersial dan digunakan untuk proses yang cepat, daya jangkauan lebih cepat serta lebih luas, biasanya untuk pemetaan (mapping) atau konsepnya seperti scanning. *Drone* jenis *fixed wing* memiliki energi lebih irit baterai karena menggunakan baling baling tunggal;

2) *Multicopter Drone* (*Drone* Baling-baling Banyak)

Untuk anda yang ingin membuat video yang bagus sangat cocok memilih *drone* yang *multicopter* dikarenakan lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban (kamera) bisa yang lebih berat. Semakin banyak baling baling semakin stabil dan lebih aman.

Berdasarkan jumlah baling-baling, *drone* dibedakan menjadi:

- a) *drone* dengan 3 baling-baling (*treecopter*);
- b) *drone* dengan 4 baling-baling (*quadcopter*);
- c) *drone* dengan 6 baling-baling (*hexaCopter*); dan
- d) *drone* dengan 8 baling-baling (*octacopter*)

Pemanfaatan *drone* untuk kepentingan pengawasan diperlukan untuk meminimalisir resiko yang membahayakan

petugas pengawas serta untuk menekan biaya operasional kapal dan *speedboat* pengawasan.

b. Persyaratan Umum

- 1) pengadaan *drone* ditujukan untuk daerah yang rawan pelanggaran penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing) serta daerah yang rawan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
- 2) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional *drone*, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 18.

c. Persyaratan Khusus

- 1) penandaan *drone* pengawasan untuk menunjukkan identitas atau ciri khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 2) pemanfaatan *drone* hanya digunakan untuk fungsi pengawasan, bukan kegiatan yang lain.

d. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) 20 *megapixel*;
- 2) 1" CMOS *sensor*;
- 3) FOV 84° 8.8 mm/24 mm *Lens*;
- 4) C4K *recording* (4096x2160);
- 5) 3-Axis *gimbal*;
- 6) 30-*minute flight time*;
- 7) 7km *long-range control*;
- 8) *mechanical shutter*;
- 9) 5-*direction obstacle sensing*;
- 10) microSD *slot* (up to 128GB);
- 11) LiPo 4S 15.2V 5870mAh *drone battery*; dan
- 12) *remote with 1080p display*.



Gambar 24. Contoh *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi Perairan

6. Rigid Inflatable Boat /Seadider pengawasan

a. Pengertian

rigid inflatable boat/searider pengawasan adalah sarana pengawasan berupa kapal pemerintah yang memiliki tidak memiliki ruang-ruang tertentu, memiliki kecepatan diatas 25 knots dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

b. Ruang Lingkup

mengadakan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan beserta perlengkapannya sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Persyaratan Umum

pengadaan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- 2) terdapat aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- 4) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional speedboat pengawasan SDKP; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan SDKP.

d. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *Rigid Inflatable Boat/searider*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum pada Form 15.

e. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan sebagai berikut:

1) Peraturan dan Regulasi

- a) *Rigid Inflatable Boat/searider* dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan mengacu pada International Maritim Organization (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan/Material

- a) *Rigid Inflatable Boat/searider* dengan lambung bahan *FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)*

Bahan *FRP* untuk bagian lambung diperkuat dengan *Vinylester Resin*. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vaccum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi *Rigid Inflatable Boat/searider*, kecepatan, stabilitas, *manueurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

- b) *Rigid Inflatable Boat/searider* dengan lambung bahan HDPE

Bahan HDPE untuk bagian lambung harus marine grade dan sudah memiliki sertifikat dari Badan Klasifikasi baik local maupun luar negeri atau sertifikat dari Institusi regulator perindustrian dan juga *fire retardant* Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manueurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

- c) Material tube/collar *Rigid Inflatable Boat/searider*

Material tube/collar *Rigid Inflatable Boat/searider* menggunakan karet (hypalon), HPDE atau Hard Tube

- d) Ukuran

Ukuran Rigid Inflatable Boat/searider pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk panjang keseluruhan adalah $\pm 8,5$ meter (Gambar 3) sedangkan lebar, tinggi dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan wilayah operasi dan ketersediaan sarana pendukung yang ada/dimiliki, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas perbaikan, dsb.

e) Konstruksi

i. Lambung

Lambung pada *Rigid Inflatable Boat/searider* ini adalah lambung tunggal (*monohull*).

Dampra Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *Rigid Inflatable Boat/searider* dilengkapi dengan *fender*. Dapra Polyform F3 di pakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di pelabuhan atau sandar antar kapal.

ii. Permesinan dan Sistem Propulsi

i) Mesin Penggerak

(1) daya menyesuaikan dengan perhitungan desain *Rigid Inflatable Boat/searider* agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;

(2) mesin tersebut harus menunjukkan *performance* yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya;

(3) penempatan diletakkan di luar (*outboard marine engine*), dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan;

(4) tangki-tangki di buat terpisah dari konstruksi *Rigid Inflatable Boat/searider*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan trim *Rigid Inflatable Boat/searider*. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-

tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki.

(5) Sistem *propulsi* menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

iii. Kelistrikan

- i) sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12 V 150 Ah, dengan alternator pada mesin untuk keperluan *charging*;
- ii) kotak *battery* yang digunakan untuk meletakkan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air;
- iii) semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik dan mudah pada saat perawatan dan perbaikan.

iv. Alat Navigasi dan Komunikasi

Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Alat navigasi dan komunikasi pada *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan sumber daya kelautan dan

| Uraian | Spesifikasi Teknis | Jumlah |
|------------------|---|--------|
| GPS | Navigators yang dilengkapi dengan Memory card 1 set yang berisi peta bluechart daerah operasi speed boat dan waterproof | 1 unit |
| Compass | Mini Magnetic ukuran 3" | 1 unit |
| Bendera Nasional | Merah Putih | 1 Set |
| VHF radio | Dilengkapi dengan fitur DSC | 1 Set |
| Teropong | minimum 7x50, waterproof | 1 unit |
| Lampu navigasi | marine use merah + hijau | 1 Set |
| Lampu Cari | marine use, 100 Watt | 1 Unit |
| Lampu Penerangan | LED, 4 Watt | 5 Unit |
| Lampu putar | marine use, standar maker | 1 Unit |

v. Peralatan Keselamatan

Rigid Inflatable Boat/searider harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- i) baju penolong (*life jacket*) : (d disesuaikan dengan kapasitas orang di speedboat);
 - ii) pelampung bulat (*lifebuoy*) : minimal 2 buah;
 - iii) botol Pemadam 3.5 kg : 2 buah;
 - iv) kotak P3K : 1 buah;
 - v) bendera Isyarat : 1 set;
 - vi) *tools kit minimal* terdiri dari 1 set kunci sok dan kunci pas, kunci T untuk membuka baut tangki, tang dan obeng;
 - vii) *red hand flare* 3 buah;
 - viii) *smoke signal* 3 buah;
 - ix) *parachute signal* 3 buah.
- vi. Peralatan Lainnya
- i) peralatan menambal untuk *Rigid Inflatable Boat/searider* dengan tube/collar berbahan hypalon;
 - ii) dayung 4 buah;
- vii. Penandaan dan Penomoran *Speedboat* Pengawasan
- i) pada *tube/collar Rigid Inflatable Boat/searider* bagian haluan diberikan garis kuning putih;
 - ii) *tube/collar* berwarna biru dongker (*dark blue*).



Gambar 25. Contoh *Rigid Inflatable Boat/searider*.

7. Pos POKMASWAS

a. Pengertian

Bangunan Pos POKMASWAS adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat kantor dan/atau pos bagi POKMASWAS yang ada di Pemerintah Daerah setempat. Tujuan pengadaan bangunan ini

adalah sebagai tempat kegiatan koordinasi POKMASWAS dalam melaksanakan pengawasan SDKP.

b. Persyaratan Umum

Bangunan Pos POKMASWAS SDKP diperuntukan bagi POKMASWAS yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi;
- 2) memiliki POKMASWAS yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) lahan harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir);
- 4) anggaran pengadaan Pos Pokmaswas terdiri dari biaya konstruksi fisik, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan dengan prosentase komponen biaya pembangunan bangunan klasifikasi sederhana mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 8).


c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16; dan
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Pos POKMASWAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang

membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis

- 1) model dan konstruksi bangunan Pos POKMASWAS adalah bangunan 1 (satu) lantai atau model menyesuaikan kondisi lahan yang tersedia. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: ruang koordinasi/rapat/pertemuan, ruang tunggu, dapur, kamar mandi/WC. Luas bangunan menyesuaikan kondisi jumlah anggota POKMASWAS di daerah, minimal 24 m² dan maksimal 126 m²;
- 2) konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan dengan Standar Nasional Indonesia serta pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan: POS POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan;
- 3) penandaan bangunan Pos POKMASWAS memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan: Pos POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera;
- 4) pengadaan Pos Pokmaswas dapat disertai dengan pengadaan meubelair untuk mendukung operasional kegiatan Pos POKMASWAS.



Gambar 26. Contoh Denah dan Tampak Bangunan Pos POKMASWAS

8. Perahu POKMASWAS

a. Pengertian

Perahu Pokmaswas adalah perahu motor yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing daerah.

b. Persyaratan Umum

Dalam penyediaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki perairan yang potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah;
- 2) rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 3) pokmaswas yang akan diberi bantuan telah disahkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi serta dinilai aktif dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Perahu POKMASWAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 19.

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan perahu motor untuk Pokmaswas sebagai berikut:

- 1) peraturan/regulasi
 - a) perahu motor untuk Pokmaswas dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan mengacu pada International Maritime Organization (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, *International Load Line Convention* dan/atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia; dan
 - b) peraturan yang terkait dengan kearifan lokal terkait dengan bentuk perahu.
- 2) bahan/material

Perahu motor untuk Pokmaswas dapat dibuat dengan bahan FRP (*Fibreglass Reinforced Plastic*) atau bahan yang lain yang mudah didapatkan di daerah misalnya kayu.

- 3) ukuran
ukuran panjang keseluruhan perahu motor adalah 6 m, namun demikian dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi/karakteristik daerah, dan aspek keselamatan.
- 4) konstruksi
 - a) lambung
lambung pada perahu motor untuk Pokmaswas ini adalah lambung tunggal (*monohull*).
 - b) geladak dan bangunan atas
geladak dan bangunan atas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
 - c) interior ruang penumpang dan kemudi
interior ruang penumpang dan kemudi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
 - d) fender
fender dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
- 5) permesinan dan propulsi
daya dan jenis mesin penggerak utama perahu motor untuk Pokmaswas menyesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik perairan dan ketersediaan suku cadang di pasaran setempat.
- 6) alat navigasi dan komunikasi
perahu motor untuk Pokwasmas dapat dilengkapi dengan alat navigasi, sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut, dan alat komunikasi standar minimal yaitu radio VHF Radio dan *handy talky*.
- 7) penandaan perahu motor untuk Pokmaswas
perahu motor untuk Pokmaswas dapat diberikan penandaan sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah setempat.



Gambar 19. Contoh Perahu Pokmaswas

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Serta Penyiapan Personel/Operator (*Speedboat Pengawasan SDKP/Rigid Inflatable Boat/searider*)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup :

1. Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik (*speedboat pengawasan SDKP/Rigid Inflatable Boat/searider*) setiap tahun;
2. Menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat (*speedboat pengawasan SDKP/Rigid Inflatable Boat/searider*) dan mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang masing-masing.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 16. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik
Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik [diisi nama Pemerintah Daerah] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan [diisi nama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PSDKP].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar -
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 17. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan (Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan/Bangunan Pengawasan/Pos POKMASWAS)

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyiapkan biaya pemeliharaan dan perawatan untuk (Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan/Bangunan Pengawasan/Pos POKMASWAS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 18. Surat Pernyataan Kesiapan Pemerintah Provinsi Menyediakan Anggaran (Operasional/Pemeliharaan) *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan Pengadaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup :

1. Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi melalui dana APBD
2. Menyediakan SDM/staf operator yang kompeten untuk operasional dan pemeliharaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 19. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan POKMASWAS dan Perahu POKMASWAS

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyiapkan biaya pemeliharaan dan perawatan untuk perlengkapan Pokmaswas dan Perahu POKMASWAS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Tini Martini

| Lembar Pengesahan | |
|--------------------|---|
| Pejabat | Paraf |
| Koordinator PUU II |  |

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2021

A. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar/payau.

1. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (calon induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang produksi.

2. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.

3. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 1.
- b. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 2, dan data dukung teknis lainnya.
- c. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan

- alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Form 3;
- d. Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada KKP (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
 - b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- #### 5. Pembangunan/rehabilitasi prasarana UPTD Perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
- a. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/larva/tandon;
 - b. rehabilitasi bangunan panti benih/ bangsal hatchery;
 - c. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - d. pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan;
 - e. paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, *water quality testkit*);
 - f. penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul; dan
 - g. budidaya pakan alami.

6. Penyediaan Calon Induk Unggul, Pakan Induk dan Pakan Benih

a. Penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil selective breeding yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan yang melakukan kegiatan Pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dirilis atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- 1) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- 2) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- 3) surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- 4) SOP Pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- 5) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

b. Penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein minimal 35%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

c. Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera dan lain-lain yang bebas

penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Penyediaan Pakan Alami

a. Pengertian

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018). Kegiatan penyediaan pakan alami di UPTD Perbenihan Kabupaten/Kota yang bersumber dari DAK ini adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex*, sp) dan atau magot (larva serangga Black Soldier Fly, *Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan atau pembudidayaan ikan di UPTD Kabupaten/Kota. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil (kapasitas olah sampah < 300 kg/hari).

b. Tujuan

- 1) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di UPTD Kabupaten/Kota dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;
- 2) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
- 3) mengurangi ketergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.

c. Persyaratan Teknis

1) Budidaya Cacing Sutera

- f. mudah mendapatkan benih/indukan cacing tubifex;
- g. tersedia lahan minimal 25 M²;
- h. tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
- i. tersedia sumber energi listrik; dan
- j. dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.

2) Budidaya Magot

- a) mudah mendapatkan telur/indukan magot;
- b) tersedia limbah sampah organik;
- c) tersedia lahan minimal 100 M²;
- d) tersedia sumber air tawar;

- e) tersedia sumber energi listrik;
- f) dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.

d. Komponen dan Spesifikasi :

1) Budidaya Cacing Sutra (*Tubifex, sp*)

a) Komponen

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|--|--------|----------------|
| 1 | Modul apartemen | 1 | paket |
| 2 | Lantai rabat | 25 | m ² |
| 3 | Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air | 1 | paket |
| 4 | Instalasi bak resirkulasi | 1 | paket |
| 5 | Bak penampungan panen | 1 | paket |
| 6 | Alat perikanan | 1 | paket |
| 7 | Persiapan media | 1 | paket |
| 8 | Bibit cacing sutra | 32 | Liter |
| 9 | Bahan pakan fermentasi | 1 | paket |



Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (*Tubifex*)

b) Contoh Spesifikasi

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|----------------------|--------|--------|
| 1 | d. Modul Apartemen | | |
| | - Besi siku 5 x 5 cm | 24 | batang |
| | - Besi siku 4 x 4 cm | 6 | batang |
| | - Pengelasan rangka | 1 | unit |

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|---|--------|----------------|
| | - Pengecatan rangka | 1 | unit |
| | e. Bak Budidaya berbahan baku kayu | 56 | lembar |
| | f. Terpal Orchide | 56 | m ² |
| 2 | c. Lantai rabat | 25 | m ² |
| | d. Cor LS | 0,09 | m ³ |
| 3 | Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air | | |
| | - Pompa 50 watt | 1 | unit |
| | - Pipa PVC 1" tipe AW | 7 | batang |
| | - Pipa PVC 2" tipe AW | 2 | batang |
| | - Elbow PVC 1" | 8 | buah |
| | - Tee PVC 1" | 13 | buah |
| | - Dop PVC 1" | 26 | buah |
| | - Elbow PVC 2" | 2 | buah |
| | - Tee PVC 2" | 3 | buah |
| | - Elbow PVC 3" | 3 | buah |
| | - Tee PVC 3" | 1 | buah |
| | - Instalasi kabel | 5 | meter |
| 4 | Instalasi Bak Resirkulasi | | |
| | - Gali dan urug tanah 1,20 M ³ | 1 | unit |
| | - Bata merah utk dinding 1:3 | 4,5 | m ² |
| | - Lantai beton 1:2:3 t 10 cm | 0,20 | m ³ |
| | - Plesteran+acian 1:3 | 5,70 | m ² |
| 5 | Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L | 1 | paket |
| 6 | Alat Perikanan | | |
| | - Paranet | 10 | meter |
| | - Ember plastik volume 10 lt | 1 | buah |
| | - Ember plastik volume 20 lt | 1 | buah |
| | - Skopnet halus 20x20 cm | 2 | buah |
| | - Baskom plastik 5 lt (ukr.M) | 2 | buah |
| | - Baskom plastik 20 lt | 1 | buah |
| | - Gayung plastik | 1 | buah |
| | - Jolang grading ukr. 5mm | 1 | buah |
| | - Sarung tangan karet | 2 | pasang |
| | - Tong 100 lt | 2 | buah |
| 7 | Persiapan Media (20% total media) | | |
| | - Ampas tahu | 400 | kg |
| | - Dedak | 400 | kg |
| | - Limbah sayuran | 200 | kg |
| | - Limbah ikan | 200 | kg |
| | - Probiotik | 10 | lt |
| | - Molase | 90 | lt |
| 8 | Bibit Cacing sutra (<i>Tubufex</i>) | 32 | lt |
| 9 | Bahan pakan fermentasi | | |
| | - Ampas tahu | 230,4 | kg |
| | - Dedak | 230,4 | kg |
| | - Limbah sayuran | 115,2 | kg |
| | - Limbah ikan | 115,2 | kg |

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|-------------|--------|--------|
| | - Probiotik | 9,6 | lt |
| | - Molase | 48 | lt |


2) Budidaya Magot

a) Komponen

| No. | Komponen | Volume | Satuan |
|-----|---|--------|--------|
| 1 | Bangunan non permanen dilengkapi dengan bak | 1 | paket |
| 2 | Sampah organik | 1 | paket |
| 3 | Peralatan budidaya magot | 1 | paket |
| 4 | Mesin pengolah sampah organik | 1 | unit |

b) Contoh Spesifikasi

| NO | Komponen | Volume | Satuan |
|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 1 | Bangunan Non Permanen | | |
| | - Ukuran bangunan 10 x 10 m | 1 | unit |
| | - Bak kayu ukuran 4 x 2 x 0,5 m | 4 | unit |
| | - Terpal ukuran 4 x 2 x 0,5 m | 4 | unit |
| 2 | Peralatan Budidaya Magot | | |
| | - Ember vol 20 ltr | 4 | buah |
| | - Baskom besar | 4 | buah |
| | - Gerobak dorong | 2 | buah |
| | - Sekop | 2 | buah |
| | - Cangkul | 2 | buah |
| | - Saringan Aluminium | 5 | buah |
| | - Karung plastik | 100 | lembar |
| | - Plastik ukuran 2 kg | 2 | kg |
| | - Papan nama | 1 | unit |
| | - Tong plastik | 10 | buah |
| - Timbangan kapasitas 500 kg | 1 | buah | |
| 3 | Sampah Organik | | |
| | - Sampah Organik | 300 | kg |
| | - Probiotik | 12 | liter |
| | - Bungkil kelapa sawit | 250 | kg |
| 4 | Mesin pengolah sampah | 1 | unit |
| 5 | Mesin penepung | 1 | unit |



Gambar 2. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota..... sanggup:

1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :

Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Unit Pembenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 3. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PERBENIHAN
KABUPATEN/KOTA

V. Data Umum UPTD Perbenihan

Nama UPTD :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Total Luas Lahan : Hektar

(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)

Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

VI. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

| No | Nama | Jabatan | Status (PNS/Non PNS) |
|-----|------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | Penanggung jawab/.... | |
| 2 | | Bagian/divisi... | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

VII. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

| No | Nama Sarpras | Tahun* | Kondisi** |
|-----|--------------|--------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Ket. layak operasional/rusak

VIII. Kapasitas Produksi Benih

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun) | Realisasi (ekor/tahun) 2018 | 2019 (ekor/tahun) | | Rencana 2021 (ekor/tahun) |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nila | | | | | |
| 2 | Lele | | | | | |
| dst | | | | | | |

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air payau (Udang/Bandeng/Kepiting)

a. Pengertian

Percontohan budidaya air payau adalah kegiatan budidaya ikan air payau (udang/bandeng/kepiting) yang dirancang sebagai contoh dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di Provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 3) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

c. Persyaratan Nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;

- h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - l) bersedia disertifikasi CBIB;
 - m) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan Teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian Paket Sarana Prasarana Budidaya Air Payau

1) Budidaya Udang

Luas total lahan minimal 4 hektar. Adapun kebutuhan sarana maksimum produksi terdiri dari:

- Benih : 40.000 ekor (PL 12)
- Pakan : 923 kg
- Persiapan lahan : 1 paket

2) Budidaya Bandeng

Luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari :

- Benih : 10.000 ekor (uk. 4-5 cm)
- Pakan : 1.000 kg
- Pupuk : 250 kg
- Kapur : 1.000 kg
- Saponin : 200 kg
- Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan operasional)
- Persiapan lahan : 1 paket

3) Budidaya Kepiting

Luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari :

- Benih : 40.000 ekor (Crablet)
- Pakan : 6.400 kg
- Kapur : 500 kg
- Perlengkapan Kerja : 1 Paket
- Persiapan lahan : 1 paket

2. Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)

a. Pengertian

Percontohan budidaya air tawar adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar yang dirancang dalam rangka penerapan CBIB melalui teknologi budidaya dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;

- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan Non teknis
- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - l) bersedia disertifikasi CBIB;

- m) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana Form 4;
 - 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan Teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Rincian Paket
- 1) Budidaya Nila di Kolam/Tambak
Luas total kolam minimal 1.000 m². Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:
 - Benih : 7.000 ekor (5-8 cm/ekor)
 - Pakan pembesaran : 1.700 kilogram
 - Persiapan Kolam/Tambak : 1 paket
 - Alat Perikanan : 1 paket
 - 2) Budidaya Gurame

Luas total kolam minimal 100 m². Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 5.000 ekor (7-9 cm/ekor)
- Pakan Apung no 2 : 400 kilogram
- Pakan Apung no 3 : 2.000 kilogram
- Persiapan kolam : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

3) Budidaya Patin di Kolam

Luas minimal 50 m² per kolam. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 5.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan tahap 1 : 50 kilogram
- Pakan tahap 2 : 4.000 kilogram
- Persiapan kolam : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

4) Budidaya Lele di Kolam

a) Kolam Tradisional

Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan apung no 2 : 250 kilogram
- Pakan apung no 3 : 2.000 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Persiapan kolam : 1 paket

b) Kolam Terpal

Luas lahan minimal 200 m². Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan apung no 2 : 250 kilogram
- Pakan apung no 3 : 2.000 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Kolam terpal : 10 unit (@ 10 m²)

3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar

a. Pengertian

Percontohan budidaya ikan hias air tawar adalah pelaksanaan kegiatan budidaya Ikan Hias air Tawar yang

dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya ikan Hias air Tawar.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

f. Persyaratan Nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;

- j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - l) bersedia disertifikasi CBIB;
 - m) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- g. Persyaratan Teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- h. Rincian Paket Budidaya Ikan Hias
- Budidaya ikan hias air tawar di kolam/bak/aquarium dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 m². Jenis ikan hias air tawar yang sudah memiliki SNI, antara lain ikan :

Koi/Maskoki/Cupang/Komet/Neon Tetra/Platy/Arwana. Adapun rincian maksimum sarana produksi terdiri dari:

- wadah (kolam/bak/aquarium) : 1 paket
- calon induk/induk/benih : 1 paket
- pakan : 50 kg
- bak tandon : 1 unit
- bak Kontrol : 1 Unit
- pompa air : 1 unit
- *blower* : 1 unit
- instalasi air dan aerasi : 1 paket
- instalasi listrik : 1 paket
- alat kualitas air (*pure water meter*) : 1 unit
- sistem filtrasi air (UV sistem) : 1 paket
- obat-obatan : 1 paket
- peralatan panen : 1 paket

4. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes)

a. Pengertian

Percontohan budidaya Ikan komoditas Lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, tawes). adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas ikan Lokal yang dirancang sebagai perbanyakan dan penerapan teknologi budidaya komoditas ikan lokal.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

c. Persyaratan Non Teknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan

- b) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - c) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - d) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - e) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - f) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - g) beranggotakan minimal 10 orang;
 - h) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - i) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - j) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - k) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - l) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - m) bersedia disertifikasi CBIB;
 - n) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - o) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan

- 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian Paket

Budidaya ikan komoditas lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, tawes) dengan luas lahan pemeliharaan minimal 1 hektar. Rincian maksimum sarana produksi terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Benih (ukuran 5-8 cm) | : 20.000 ekor |
| - Pakan pembesaran | : 1.700 kilogram |
| - Alat Perikanan | : 1 paket |
| - Persiapan Kolam | : 1 paket |

5. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut)

a. Pengertian

Percontohan budidaya sistem polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas sistem polikultur yang dirancang sebagai penerapan teknologi budidaya sistem polikultur.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;

- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
 - 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan Nonteknis
- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan
 - b) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - c) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - d) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - e) inaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - f) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - g) beranggotakan minimal 10 orang;
 - h) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - i) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - j) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - k) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - l) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - m) bersedia disertifikasi CBIB;

- n) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - o) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan Teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Rincian Paket
- Luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:
- nener : 5.000 ekor (4-5 cm)
 - benur udang : 20.000 ekor (PL 12)
 - bibit gracillaria (untuk salinitas >20 ppt) : 1.000 kg
 - pakan udang : 650 kg
 - pakan bandeng starter : 25 kg
 - pakan bandeng grower : 100 kg
 - pakan bandeng finisher : 250 kg

- pupuk : 100 kg
- kapur : 1.000 kg
- saponin : 150 kg
- pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk Instalasi dan operasional)

6. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan rakyat adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- 1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan Umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir, dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.

d. Persyaratan Non Teknis

- 1) Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

- b) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - c) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - d) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
 - e) beranggotakan minimal 10 orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) diutamakan UPR yang telah bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Bagi UPR yang belum bersertifikat CPIB, maka UPR tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
 - h) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelaporan;
 - 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 6), dan data dukung teknis lainnya;
 - 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- e. Persyaratan Teknis
- 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - 2) penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih;
 - 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPR yang berisi profil UPR: nama dan alamat UPR, koordinat lokasi,

struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab (Form 7).

- f. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) meliputi:
 - 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *foothbath*, *wastafel*).
- g. Penyediaan Peralatan Pembangunan/rehabilitasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) meliputi:
 - 1) instalasi aerasi;
 - 2) instalasi air tawar;
 - 3) genset;
 - 4) *heater*;
 - 5) instalasi sterilisasi air;
 - 6) instalasi listrik; dan/atau
 - 7) tabung oksigen;
 - 8) alat pengukur kualitas air; dan
 - 9) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa).
- h. Penyediaan Induk Unggul dan Pakan Induk
 - 1) Induk unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh UPT DJPB anggota jejaring pemuliaan.

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
- b) surat keterangan asal induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- c) surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang; dan
- d) pengangkutan induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.

2) Penyediaan Pakan Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan (alami dan buatan) terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3) Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan (alami dan buatan) harus bebas dari penyakit.

7. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

a. Pengertian

Pembangunan/Rehabilitasi saluran irigasi perikanan adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan (POKLINA). Kegiatan utama adalah penggalian/pendalaman, dan perapian jaringan irigasi perikanan, serta perkuatan lereng/talud dengan menggunakan tenaga manual/manusia.

Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.

b. Tujuan

- 1) merehabilitasi prasarana irigasi tambak untuk meningkatkan fungsinya; dan
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi tambak secara berkelanjutan.

c. Persyaratan Umum

- 1) prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- 2) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;

- 3) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 4) lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- 5) bukan merupakan lokasi yang menerima kegiatan melalui dana APBN;
- 6) melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- 7) lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- 8) bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi, belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) surat pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok penerima manfaat; dan
- 10) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, DED, dan data dukung teknis lainnya. (Form 8).

d. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- 1) saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- 2) mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi tambak dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola; dan
- 3) kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti: pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional.

e. Persyaratan Calon Penerima Manfaat Kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina), dan dalam satu kecamatan hanya ada satu kelompok dan hanya mendapatkan satu paket, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- 2) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 3) memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- 4) kepengurusan penerima manfaat minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- 5) kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) penerima manfaat mempunyai anggota minimal 20 orang;
- 7) pengurus kelompok penerima manfaat bukan aparatur sipil negara dan/atau TNI/POLRI;
- 8) anggota penerima manfaat adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan pengelolaan saluran irigasi tambak;
- 9) memiliki proposal calon lokasi kegiatan;
- 10) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan kelompok; dan
- 11) ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Form 9.

f. Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

Tata kelola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelembagaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tim Teknis

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

a) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- (1) menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak dari kelompok;
- (2) melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi;
- (3) menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak;
- (4) melakukan verifikasi proposal, RAB dan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh Poklina;
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi saluran tambak; dan
- (6) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

b) Penerima Manfaat

Penerima Manfaat adalah kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina) yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain: gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal;

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- (1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - (2) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - (3) struktur organisasi dan AD/ADRT;
 - (4) data kelompok calon pelaksana;
 - (5) fotocopy KTP; dan
 - (6) nomor telepon/HP ketua kelompok dan bendahara.
- Poklina mempunyai tugas antara lain:
- (1) membuat dan menandatangani pakta integritas;

- (2) melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi Perikanan;
- (3) memelihara hasil pekerjaan revitalisasi kawasan perikanan budidaya; dan
- (4) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada dinas kabupaten/kota setiap 6 bulan sekali di tembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a) Rincian Biaya Pekerjaan

Dokumen Anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

- (1) proporsi anggaran fisik minimal 75% untuk rehabilitasi saluran dan maksimal 25% untuk bangunan pendukung (jembatan, gorong-gorong, dan bangunan lainnya);
- (2) upah tenaga kerja dan jasa lainnya;
- (3) pengadaan bahan;
- (4) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
- (5) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

b) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

Gambar rencana kerja memuat lay out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

c) Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja (padat karya) dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
- (2) pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

8. Pengembangan Jalan Produksi

a. Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pengembangan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudidaya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok pembudidaya ikan. Pembangunan jalan produksi harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan produksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan.

b. Tujuan

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesibilitas pengangkutan sarana produksi/alat/mesin dan memperlancar, mempermudah pengangkutan produk budidaya ikan.

c. Cakupan Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi

- 1) peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya; dan

- 2) rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesibilitas di kawasan perikanan budidaya.

d. Persyaratan Umum Pengembangan Jalan Produksi

- 1) berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 2) berada di lahan milik Pemda, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa);
- 3) tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
- 4) dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya; dan
- 5) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), DED, dan data dukung teknis lainnya. (Form 10).

e. Kriteria Teknis Mempertimbangkan Antara Lain:

- 1) skala prioritas;
- 2) panjang jalan;
- 3) kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
- 4) kebutuhan konektivitas.

f. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan budidaya.

g. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan:

- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;
- 2) usulan disampaikan kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
- 4) penetapan kegiatan oleh dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- 5) mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan

- 6) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia.
- h. Spesifikasi Teknis:
 - 1) lebar badan jalan maksimal 3 meter;
 - 2) jenis perkerasan berupa beton;
 - 3) muatan sumbu terberat yang diijinkan 1,3 Ton;
 - 4) minimal tiap 200 meter diberi ruang untuk berpapasan kendaraan roda 4; dan
 - 5) tidak termasuk pekerjaan tanah (pembentukan badan jalan, pemadatan tanah dan lain-lain).
9. Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)
 - a. Pengertian

Posikandu adalah unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berada di sentra-sentra budidaya ikan kabupaten/kota. Posikandu dengan personil yang tersedia melakukan tugas monitoring kualitas air dan penyakit ikan di kawasan budidaya, membantu melakukan vaksinasi, menjadi pusat informasi dan konsultasi, pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan, membantu monitoring residu, menyediakan obat ikan terdaftar, melayani tanggap darurat kejadian penyakit ikan dan lingkungan.
 - b. Tujuan

Menyediakan peralatan pengujian/monitoring penyakit ikan dan lingkungan sehingga posikandu bisa melakukan diagnosis terhadap kejadian penyakit ikan atau kualitas air langsung di lapangan dan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan lanjutan dalam rangka tanggap darurat pengendalian penyakit dan kualitas air.
 - c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah Posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/kota.
 - d. Persyaratan Umum
 - 1) posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan;
 - 2) dilaksanakan dalam pemenuhan sarana prasarana di posikandu yang sudah ada (bukan pembangunan baru);

- 3) posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan (Form 11); dan
- 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah (Form 12).

e. Persyaratan Teknis

- 1) posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya;
- 2) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional Posikandu yang berisi nama dan alamat, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, target monitoring monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air, jenis komoditas yang dimonitoring, penanggungjawab;
- 3) SDM yang ditempatkan memiliki kompetensi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 13 dan data dukung teknis lainnya; dan
- 5) melaporkan kinerja posikandu triwulanan kepada Ditjen Perikanan Budidaya (c.q. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan).

f. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang telah dibangun. Kegiatan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana berupa pengadaan peralatan laboratorium pengujian yang bersifat portabel dan peralatan pendukung pengujian dan ditempatkan di posikandu.

Jenis peralatan yang diadakan melalui proses pengadaan barang adalah peralatan pengujian kualitas air dan penyakit ikan yang bersifat portabel dan/atau peralatan pendukung kegiatan pengujian lainnya. Jenis-jenis peralatan dapat berupa : refraktometer, Do meter, pH meter, mikroskop, water quality checker, PCR portable mini, soil tester, timbangan, box sampel, refrigerator, alat bedah, dan bahan uji.

10. Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri

a. Pengertian

Pakan Mandiri adalah pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan

memanfaatkan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan ikan mandiri antara lain tepung ikan lokal, ikan rucah, ikan asin, dedak, tepung terigu, jagung, kepala udang, minyak ikan/sayur, vit premix. Sedangkan mesin yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan yaitu mesin penepung dan mesin pencetak.

b. Tujuan

Meningkatkan produksi dan pemanfaatan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan mengurangi biaya produksi usaha budidaya.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan dan pembuat pakan mandiri.

d. Persyaratan Lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi Penerima Bantuan sebagai berikut :

- 1) memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik);
- 2) kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua dan komunikasi).

e. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima bantuan sebagai berikut :

- 1) kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya.
- 2) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- 3) memiliki lahan minimal 20 M2 yang dikuasai secara sah (hak milik /sewa), untuk dibangun sebagai rumah produksi dan gudang;
- 4) belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari instansi Pemerintah lainnya;
- 5) anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif dan Penyuluh/PPB;

- 6) jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - 7) penanggung jawab memiliki sarana komunikasi (HP) handphone/Smartphone; dan
 - 8) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan.
- f. Jenis Bantuan
- Jenis bantuan berupa mesin produksi pakan ikan (mesin penepung kapasitas maksimum 100 kg/jam dan pencetak kapasitas maksimum 100 kg/jam), serta bahan baku pakan ikan yang disesuaikan dengan ketersediaan di daerah.
- g. Pelaksanaan Kegiatan
- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan (Form 14); usulan disampaikan oleh calon penerima bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - 3) penetapan penerima bantuan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - 4) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - 5) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia;
 - 6) penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - 7) tim pemeriksa barang dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan melakukan pemeriksaan barang (Form 15);
 - 8) bantuan diterima oleh kelompok penerima bantuan dilakukan serah terima dari penyedia dan kelompok;
 - 9) penyedia melakukan uji coba mesin dan memberikan pelatihan penggunaan mesin kepada penerima bantuan yang dapat didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;

- 10) Penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan menandatangani BAST (Form 16a dan 16b).

Form 4. Surat Pernyataan Kesiediaan Melaksanakan Temu Lapang
(Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau/Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur)

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kab./Kota..... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan melalui dana APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau/Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan (**Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau/Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur**) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit
Pembenihan Rakyat

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai instansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 7. Data Keragaan dan Rencana Operasional
Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Rakyat

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UNIT PEMBENIHAN RAKYAT
KAB./KOTAPROVINSI

I. Data Umum UPR

Nama Pokdakan :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Toal Luas Lahan : Hektar (terbangun: .. hektar,
potensi pengembangan:.... hektar)

Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin |
|-----|------|-----------------------|---------------|
| 1 | | Penanggung jawab/.... | |
| 2 | | Bagian/divisi... | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

| No | Nama Sarpras | Tahun* | Kondisi** |
|-----|--------------|--------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| dst | | | |

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

| No | Komoditas | Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun) | Realisasi 2019 (ekor/tahun) | 2020 (ekor/tahun) | | Rencana 2021 (ekor/tahun) |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pembangunan/Rehabilitasi Saluran irigasi Perikanan

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

Form 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa paska perbaikan jaringan irigasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Rehabilitasi Jalan Produksi
Budidaya Ikan

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan Rehabilitasi Jalan Produksi Budidaya Ikan dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 11. Surat Pernyataan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pos
Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pengujian laboratorium untuk POSIKANDU..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa POSIKANDU Kab/kota... telah memiliki :

- a. Bangunan/ruangan sendiri,
- b. Petugas posikandu yang telah ditetapkan oleh SK Kepala Dinas
- c. Dinas Perikanan Kab/Kota berkomitmen untuk menyediakan anggaran posikandu melalui APBD.
- d. Posikandu melakukan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan secara rutin

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pengujian laboratorium untuk POSIKANDU..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota..... sanggup melaksanakan pengadaan tersebut dan bertanggung jawab terhadap hasil dan pemanfaatannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Penyampaian Data Dukung Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 14. Surat Permohonan Kelompok Sebagai Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

Surat Permohonan

Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 2021

<KOP SURAT KELOMPOK >

Nomor :

Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan
Mandiri Tahun

Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
di

Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon penerima Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 2021 Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....,.....2021
Ketua Kelompok/Lembaga
Cap basah dan tanda tangan
(.....)

Form 15. Surat Berita Acara Tim Pemeriksa Barang Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulantahun
bertempat di yang beralamat di, telah
dilakukan pemeriksaan berupa yang diadakan oleh
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dengan penyedia barang
..... berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No.
..... Tanggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa Barang
dinyatakan bahwa (*menjelaskan kondisi barang*)..... Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
....., telah selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan
hasil (terlampir) dan dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)* dengan spesifikasi
teknis.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya
dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Penyedia)

PIHAK KESATU

Tim Pemeriksa Barang

1

..... 2

Form 16a. Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan
Prasarana Produksi Pakan Mandiri

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor. /2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... telah diadakan serah terima bantuan Sarana Pakan Mandiri
Tahun 2021:

1. Nama :

2. Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
3. Alamat :
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Kelompok
3. Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang dan memanfaatkan bantuan selambat – lambatya 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional.
5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah/memodifikasi bentuk mesin selama minimal 1 (satu) tahun.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Ttd, Cap basah dan Materai Rp.6000 *Ttd, Cap basah dan Materai Rp.6000*

.....
NIP.

.....
Ketua Penerima Bantuan

Catatan :

1. BAST dibuat rangkap dua asli;
2. Rangkap pertama materai pada Pihak Kesatu;
Rangkap kedua materai pada Pihak Kedua.

Form 16b. Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN SARANA PAKAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

| NO. | NAMA BARANG/MERK | VOLUME | SATUAN (Kg/Unit/Dst.) |
|-----|------------------|--------|--------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PIHAK KESATU
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Ttd dan Cap basah

Ttd dan Cap basah

.....
NIP.

.....
Ketua Penerima Bantuan

C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) terdiri dari 4 (empat) pilihan menu yaitu :

1. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
2. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
3. alat penangkapan ikan ramah lingkungan; dan

4. sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.

Penjelasan untuk masing-masing pilihan menu kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.

a. Pengertian

- 1) Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
- 2) Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan laut serta berukuran lebih kecil dari 5 GT.
- 3) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana (Form 17).

c. Ketentuan Teknis

- 1) Kapal

- a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT terdiri dari kasko dan mesin;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan dokumen pendukung sekurang-kurangnya spesifikasi teknis, gambar/desain teknis (gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3; dan
 - c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
- 2) Alat Penangkapan Ikan
- a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 2; dan
 - b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan
- a) jenis alat bantu penangkapan ikan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (fish finder), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), cool box; dan

- c) jenis dan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 3.
2. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
- a. Pengertian
 - 1) Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
 - 2) Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan <3 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan umum daratan.
 - 3) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
 - b. Persyaratan
 - 1) kriteria penerima adalah adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
 - 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
 - 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana Form 17.
 - c. Ketentuan Teknis
 - 1) Kapal

- a) kapal penangkapan ikan berukuran sampai dengan <3 GT terdiri dari kasko dan mesin;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana umum, gambar rencana garis, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3;
 - c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
- 2) Alat Penangkapan Ikan
- a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud sebagaimana Tabel 2;
 - b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
- a) jenis alat bantu penangkapan ikan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (fish finder), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), *cool box*;
 - c) jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas

Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

3. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 18;
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap, contoh surat keterangan sebagaimana Form 19.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT adalah sebagaimana pada Tabel 2;
- 2) pemilihan Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 4.

4. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

a. Pengertian

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 18;
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan, contoh surat keterangan sebagaimana Form 19.

c. Ketentuan Teknis

- 1) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), *cool box*;
- 2) jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

Form 17. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan (Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT/Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Darat Berukuran Sampai Dengan <3 GT)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk atas nama organisasi Koperasi/KUB :

- 1 Nama Koperasi/KUB : (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada KUSUKA)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut :

1. Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan (Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT/Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Darat Berukuran Sampai Dengan <3 GT) dimaksud sebagaimana mestinya.
2. Mampu mengoperasikan Bantuan (Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT/Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Darat Berukuran Sampai Dengan <3 GT) dimaksud sebagaimana mestinya.
3. Sanggup memelihara dan bertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan (Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT/Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Darat Berukuran Sampai Dengan <3 GT) Tahun 20.... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;

5. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan

6. Bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota....., 20

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Ketua
KUB

(..... Nama)



NIP


MATERAI RP. 6.000

(... Nama....)

NIK

Gambar 3. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi dan pengesahan Dinas KP





PEMILIK KEGIATAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA KEGIATAN

PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN
 < 5 GT (MP.02)

AREA PEMANGKAPAN

0 - 2 MI
 Sesuai Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016
 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
 Penangkapan Ikan di Wilayah Indonesia

NAMA GAMBAR

PROFIL CONSTRUCTION

NAMA KAPAL

KM NELAYAN 2018

NO GAMBAR

MP.02-003.2018

REVISI

01 02 03 04 05 06 07 08

MENTRI/ULU

Kanabis Kipul Perikman
 Sifat Usman, S.Si, PI
 NIP. 19820920 200502 1 001


MENGETAHUI

Direktur Kapal Perikman dan Alat Penangkapan Ikan

Dr. Agus Subandono, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760803 199903 1 004

GALANGAN PEMBRANGUN

| | | |
|----------|-------------------|--|
| DRAWN | ANIS, BANUK, ARIF | |
| CHECKED | VALIYU, MAED | |
| APPROVED | OCTAVIAN, RUD | |



PEMILIK KEGIATAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA KEGIATAN

PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN
 < 5 GT (MP.02)

AREA PEMANGKAPAN

0 - 2 MI
 Sesuai Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016
 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
 Penangkapan Ikan di Wilayah Indonesia

NAMA GAMBAR

DETAIL CONSTRUCTION

NAMA KAPAL

KM NELAYAN 2018

NO GAMBAR

MP.02-004.2018

REVISI

01 02 03 04 05 06 07 08

MENTRI/ULU

Kanabis Kipul Perikman
 Sifat Usman, S.Si, PI
 NIP. 19820920 200502 1 001

MENGETAHUI

Direktur Kapal Perikman dan Alat Penangkapan Ikan

Dr. Agus Subandono, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760803 199903 1 004

GALANGAN PEMBRANGUN

| | | |
|----------|-------------------|--|
| DRAWN | ANIS, BANUK, ARIF | |
| CHECKED | VALIYU, MAED | |
| APPROVED | OCTAVIAN, RUD | |

Tabel 1. Contoh jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan dan pengesahan Dinas KP

A. Mesin Ketinting

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | 5 - 15 (HP) | |
| 2 | Tipe | 4 langkah 1 silinder | |
| 3 | Bahan Bakar | Bensin/Gas | |
| 4 | Sistem Pendingin | Udara | |
| 5 | Sistem Penyalaan | Manual | |
| B. | Komponen Tambahan | | |
| 1 | As + Pipa Pelindung As | Panjang 200-300 cm & Bahan Stainles | Disesuaikan dengan mesin |
| 2 | Propeller | Jumlah Daun 2-3, Bahan Almunium | |
| 3 | Dudukan | Bahan Besi Galvanis | |
| 4 | Adaptor | Bahan Besi Galvanis | |
| 5 | Spart part strandar | busi, tali recoil | |
| 6 | Toolkit | | |
| 7 | Minyak pelumas dan bahan bakar | | Disesuaikan kebutuhan mesin |

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

.....

(..... Nama)

NIP

B. Mesin Tempel

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL

| NO | PARAMETER | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--|--|-----------------------------|
| A. | Mesin | | |
| 1 | Daya | s.d. 30 HP | |
| 2 | Tipe | 2 atau 4 langkah | |
| 3 | Bahan Bakar | Bensin | |
| 4 | Sistem pendingin | Air | |
| 5 | Sistem Penyalaan | Manual | |
| | | | |
| B. | Komponen Tambahan | | |
| 1 | <i>Tank Fuel</i> | Kapasitas 25 liter | Standar mesin |
| 2 | Selang (Hose) | | |
| 3 | <i>Handpump</i> | | |
| 4 | <i>Toolkit</i> | obeng, kunci busi, tang | |
| 5 | <i>Lanyard/capit udang cadangan</i> | | |
| 6 | Tali <i>recoil</i> cadangan | | |
| 7 | Minyak pelumas dan bahan bakar | | Disesuaikan kebutuhan mesin |
| 8 | <i>Spare Part</i> Standar | tali recoil, capit udang, busi, impeller, <i>packing set</i> | |
| 9 | Buku petunjuk pemakaian / <i>Owner Book Manual</i> | Dalam bahasa indonesia | Standar mesin |

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

.....

(..... Nama)

NIP

Tabel 2. Jenis Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Kelompok, Penempatan & Jalur Penangkapan Ikan Pada Kapal Perikanan Ukuran < 5 GT

| NO | ALAT PENANGKAPAN IKAN | | UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API | ABPI | KAPAL PENANGKAP IKAN | | JALUR PENANGKAPAN | | | | KETERANGAN TAMBAHAN |
|----|--|---|---|----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| | Kelompok | Jenis | | | TM | sd. 5 GT | I A (0-2 mil) | I B (2-4 mil) | II (4-12 mil) | III (12 mil-up) | |
| 1 | JARING LINGKAR (SURROUNDING NETS) | Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal | Mesh size ≥ 1 inch; Tali ris atas ≤ 300 m | Rumpon & Lampu ≤ 4.000 watt | DL | √ | DL | √ | √ | √ | |
| 2 | PUKAT TARIK (SEINE NETS) | Pukat tarik pantai (Beach seines) | Mesh size ≥ 1 inch; Tali ris atas ≤ 300 m | - | √ | √ | √ | DL | DL | DL | |
| 3 | PENGGARUK (DREDGES) | Penggaruk berkawal (Boat dredges) | bukaan mulut $P \leq 2,5$ m, $T \leq 0,5$ m | - | DL | √ | DL | √ | √ | √ | |
| 4 | JARING ANGKAT (LIFT NETS) | Bagan berperahu | Mesh size ≥ 1 mm; $P \leq 12$ m; $L \leq 12$ m | Lampu ≤ 2000 watt | DL | √ | DL | √ | DL | DL | Termasuk bagan apung tanpa kapal |
| 5 | JARING INSANG (GILLNETS AND ENTANGLING NETS) | Jaring insang tetap (Set gillnets (anchored)) | Mesh size $> 1,5$ inch; $P < 500$ m; | - | DL | √ | DL | √ | √ | √ | |
| | | Jaring insang hanyut (Driftnets) | Mesh size $> 1,5$ inch; $P < 500$ m; | - | DL | √ | DL | √ | √ | √ | |
| | | Jaring insang berpancang (Fixed gillnets (on stakes)) | Mesh size $> 1,5$ inch; $P < 300$ m; | - | DL | √ | √ | DL | DL | DL | |
| | | Jaring insang berlapis (Trammel net) / Jaring Klitik | Mesh size $> 1,5$ inch; $P < 500$ m; | - | √ | √ | √ | √ | DL | DL | |
| | | Combined gillnets-trammel net | Mesh size ≥ 1 inch; $P \leq 1000$ m; | - | √ | √ | √ | √ | √ | DL | |

| NO | ALAT PENANGKAPAN IKAN | | UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API | ABPI | KAPAL PENANGKAP IKAN | | JALUR PENANGKAPAN | | | | KETERANGAN TAMBAHAN |
|----|--|-----------------------------|---|--------|----------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| | Kelompok | Jenis | | | TM | sd. 5 GT | I A (0-2 mil) | I B (2-4 mil) | II (4-12 mil) | III (12 mil-up) | |
| 6 | PERANGKAP (Traps) | Set net | Penaju \leq 400 m, mesh size penaju \geq 8 inch | - | √ | √ | √ | √ | DL | DL | |
| | | Set net | Penaju \leq 600 m, mesh size penaju \geq 8 inch | - | √ | √ | DL | √ | √ | DL | |
| | | Set net | Penaju \leq 1500m, mesh size penaju \geq 8 inch | - | √ | √ | DL | √ | √ | DL | |
| | | Bubu (Pots) | \leq 300 buah | - | √ | √ | √ | √ | √ | DL | |
| | | Bubu bersayap (Fyke nets) | Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 50 m; | - | √ | √ | √ | DL | DL | DL | |
| | | Togo | Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 20 m; | - | √ | √ | √ | DL | DL | DL | |
| | | Ambai | Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 20 m; | - | √ | √ | √ | DL | DL | DL | |
| | | Pengerih | Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 50 m; | - | √ | √ | √ | DL | DL | DL | |
| | | Sero | Penaju \leq 100m | - | √ | √ | √ | DL | DL | DL | |
| 7 | PANCING (HOOKS AND LINES) | Pancing ulur | - | Rumpon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | Pancing berjoran | - | Rumpon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | Rawai dasar (Set longlines) | jumlah \leq 10.000 mata pancing | - | √ | √ | DL | √ | √ | √ | |
| | | Tonda (Trolling lines) | jumlah tonda \leq 10 buah | - | DL | √ | DL | √ | √ | √ | |
| | | Pancing layang-layang | - | - | √ | √ | √ | √ | DL | DL | |
| 8 | ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI (GRAPPLING AND WOUNDING) | Tombak (Harpoons) | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | DL | tombak ikan paus hanya untuk NTT |
| | | Ladung | - | - | √ | √ | √ | √ | DL | DL | |
| | | Panah | - | - | √ | √ | √ | √ | DL | DL | |

Tabel 3. Contoh Jenis dan Spesifikasi Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

| No. | Jenis | Spesifikasi | Jumlah (Unit) |
|------|--|-----------------------|---------------|
| 1. | <i>Life jacket</i> (Jaket keselamatan) | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 2. | <i>Global Positioning System</i> (GPS) | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 3. | <i>Fish Finder</i> | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| Dst. | | | |
| | | | |

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(..... Nama)

NIP

Form 18. Contoh surat keterangan Dinas Perikanan bahwa kapal terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT

KOP DKP KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota,..... 20...

Nomor :
Perihal : Keterangan Kepemilikan dan
Pendaftaran Kapal
Lampiran : berkas

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan ini menerangkan bahwa Koperasi/Kelompok Usaha Bersama tersebut di bawah ini:

Nama Koperasi/KUB :
NIK/No. Register :
Alamat :
.....
Ketua :
Jumlah Anggota :

benar memiliki kapal-kapal (a.n. Koperasi/KUB atau anggota Koperasi/KUB) sebagaimana terlampir dan telah terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(..... Nama)
NIP

Lampiran Surat Keterangan

Nomor :

Tanggal :

Daftar Kapal Yang Dimiliki

| No. | Nama Kapal | Pemilik | Ukuran (GT) | Jenis Alat Penangkap Ikan | Nomor Pendaftaran |
|------|------------|---------|----------------|------------------------------|----------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Dst. | | | | | |
| | | | | | |

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(..... Nama)

NIP

Form 19. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk atas nama organisasi Koperasi/KUB :

- 1 Nama Koperasi/KUB : (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada KUSUKA)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut :

1. Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan) dimaksud sebagaimana mestinya.
2. Mampu mengoperasikan Bantuan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan) dimaksud sebagaimana mestinya.
3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan) Tahun 20.... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
5. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. Bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota....., 20

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Ketua
KUB

MATERAI RP. 6.000

(..... Nama)

NIP

(... Nama....)

NIK

Tabel 4. Contoh jenis dan spesifikasi API

Alat Penangkapan Ikan

| No. | Jenis | Spesifikasi | Jumlah (Unit) |
|------|------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Gillnet | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 2. | Trammelnet | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| 3. | Bubu | Disesuaikan kebutuhan | ... |
| Dst. | | | |
| | | | |

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(..... Nama)
NIP

D. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

1. Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil melalui kegiatan Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK). Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada enam komoditas utama, yaitu:

- a. pindang ikan;
- b. ikan asap;
- c. abon ikan;
- d. kerupuk ikan;
- e. olahan rumput laut;
- f. ikan kering/asin;
- g. pelumatan daging ikan

Bedah UMK ditujukan untuk unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil. Unit pengolahan Ikan skala Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha tidak selalu tetap;
- b. manajemen keuangan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha pengolahan ikan;
- c. menggunakan teknologi manual;
- d. sumber daya manusia tidak terlatih; dan
- e. belum memiliki akses perbankan.

Sedangkan untuk unit pengolahan ikan skala kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha tetap;
- b. manajemen keuangan secara sederhana;

- c. menggunakan teknologi manual;
- d. sebagian sumber daya manusia sudah terlatih; dan
- e. memiliki keterbatasan akses perbankan.

Paket Bedah UMK pengolahan ikan meliputi:

a. Perbaikan bangunan

Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing UPI, namun harus tetap memenuhi kaidah ataupun persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:

- 1) perbaikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yaitu perbaikan unit bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
- 2) perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak kontrol yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan serta tidak mengganggu masyarakat sekitar.

b. Bantuan peralatan pengolahan.

Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan skala UPI untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah dan kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.

c. Ruang Lingkung

- 1) Bedah UMK adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala mikro dan kecil dengan fokus enam komoditas utama, yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan asap, 3) abon ikan, 4) kerupuk ikan, 5) rumput laut, dan 6) ikan kering/asin dan 7) pelumatan daging ikan.
- 2) Pindang Ikan adalah hasil olahan ikan sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk awetan ikan dengan kadar garam rendah.

- 3) Ikan Asap adalah produk ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut atau tempurung kelapa.
 - 4) Abon Ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan/atau pemasakan.
 - 5) Kerupuk Ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan pelumatan, pencampuran, pembentukan, pengukusan, pemotongan dan/atau pengeringan (termasuk amplang, ampyang, kemplang, getas, dll).
 - 6) Olahan rumput laut adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut seperti dodol rumput laut, stik rumput laut dan olahan lain yang terbuat dari rumput laut.
 - 7) Ikan kering/asin adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.
 - 8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku lumatan daging ikan (Contohnya : Baso ikan, nugget ikan, pempek).
- d. Persyaratan Umum
- 1) kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu komoditas dari 7 paket bedah usaha mikro dan kecil;
 - 2) penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah berproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
 - 3) memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
 - 4) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
 - 5) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;

- 6) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
- 7) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a. proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP);
 - b. KAK dan RAB;
 - c. profil calon penerima (Form 20)
 - d. Dokumen Status lahan
 - e. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ditandatangani oleh Ketua (Form 21)
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UMK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas (Form 22).
- e. Persyaratan Teknis
 - 1) lokasi bedah UMK berada di lokasi usaha yang telah ada;
 - 2) lahan memadai untuk direhab UPI dengan desain dan layout yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi;
 - 3) penyediaan perbaikan bangunan bedah UMK meliputi:
 - a) area penanganan ikan;
 - b) area pengolahan ikan;
 - c) area pengemasan;
 - d) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan/sarana sanitasi dan toilet;
 - e) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - f) instalasi air bersih;
 - g) instalasi listrik; dan
 - h) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
 - 4) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan;
 - 5) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain dan *layout* bangunan dan spesifikasi peralatan UPI dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

f. Spesifikasi paket bantuan:

1) Pengolahan Ikan Pindang

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 5. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Ikan Pindang

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|---|
| 1. | Lantai Keramik | Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Langit-langit; atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi. |
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi |
| 11. | Perbaikan dan layout bangunan | Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 6. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Pemindangan

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|--|---|---|
| 1 | Meja preparasi <i>stainless steel</i> | Material: <i>stainless steel</i> |  |
| 2 | <i>Chest Freezer</i> | Kapasitas: min 300 Liter |  |
| 3 | Kompur Gas Mawar Tungku Lengkap | Kompur Gas: <ul style="list-style-type: none"> • 1 tungku • Terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung Gas Elpiji dan Regulator : <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI |  |
| 4 | Cool box | Kapasitas : min 100 Liter Bahan: HDPE |  |
| 5 | <i>Exhaust fan</i> di ruang pengolahan | Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif |  |
| 6 | Tirai plastik/ <i>plastic curtain</i> | Min. Tebal 2 mm |  |
| 7 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/Tutup cover <i>acrylic</i> bening | |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|--|---|---|
| 8 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>Light Tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 9 | <i>Hand Sealer</i> | <i>Body: Iron/Besi</i> |  |
| 10 | <i>Vacuum sealer</i> dan Bahan Kemasan | Bahan Kemasan merupakan bahan plastik yang mendukung <i>vacuum</i> |  |
| 11 | Tempat sampah berpenutup | Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 Liter |  |
| 12 | <i>Pallet</i> untuk penirisan | Material: <i>stainless steel</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|---|---|
| 13 | Timbangan bahan Baku | Display: LED Power: baterai/ <i>rechargeable</i> |  |
| 14 | Timbangan produk | Display: LED Power: Baterai/ <i>rechargeable</i> |  |
| 15 | Panci perebusan pindang (volume 10 kg) | Bahan: plat <i>stainless steel</i> |  |
| 16 | Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan jumlah peralatan untuk bedah UMK Pemindangan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

2) Pengolahan Ikan Asap

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Asap





Tabel 7. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Ikan Asap








| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|------------------------------------|---|
| 1. | Lantai Keramik | Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastic |
| 4. | Langit-langit; atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |

| | | |
|-----|---|--|
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi. |
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan | Mendukung produksi dan tidak mencegah timbulnya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

e) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Asap

Tabel 8. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Ikan Asap

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Meja preparasi <i>stainless steel</i> | Material: <i>stainless steel</i> |  |
| 2 | <i>Chest freezer</i> | Kapasitas: min. 300 liter |  |
| 3 | Lemari asap dan atau oven | Material: <i>mild steel, stainless steel</i> Pemanas: Kompor LPG (dari Kios Mesin) |  |
| 4 | <i>Cool box</i> | Kapasitas min 100 Liter Bahan plastik HDPE |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|---|---|
| 5 | <i>Exhaust</i> di ruang pengolahan | Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif |  |
| 6 | Tirai plastik | Min. Tebal 2 mm |  |
| 7 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening | |
| 8 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 9 | <i>Hand sealer</i> | <i>Body: Iron/Besi</i> |  |
| 10 | Keranjang berlubang/ <i>trays</i> | Bahan: plastik, tidak mudah pecah, dapat disusun vertikal, dan berlubang-lubang |  |
| 11 | Tempat sampah berpenutup | Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup kapasitas min 30 Liter |  |
| 12 | <i>Pallet</i> untuk penirisan (palet kecil) | Material: HDPE atau <i>stainless steel</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|---|---|
| 14 | Timbangan untuk produk jadi | <i>Display: LED</i> <i>Power: baterai/rechargeable</i> |  |
| 17 | Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

- b) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Ikan Asap disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- c) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

3) Pengolahan Abon Ikan

- a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Abon Ikan





Tabel 9. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Abon Ikan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Lantai Keramik | Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Langit-langit atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan |


| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|---|
| | | diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi. |
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan layout bangunan | Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

b) Standar Peralatan Pengolahan Abon Ikan

Tabel 10. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Abon Ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Meja preparasi <i>stainless steel</i> | Material: <i>stainless steel</i> |  |
| 2 | Kompas gas mawar tungku lengkap | Kompas gas : <ul style="list-style-type: none"> • 1 tungku • Terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung gas elpiji dan regulator: <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI |  |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | Kapasitas: min 300 Liter |  |
| 4 | <i>Coolbox</i> | Kapasitas min 100 Liter Bahan <i>Plastic</i> : HDPE |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|------------------------------------|--|---|
| 5 | <i>Exhause</i> di ruang pengolahan | Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif |  |
| 6 | Tirai <i>plastic</i> | Tebal min 2 mm |  |
| 7 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening | |
| 8 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 9 | <i>Hand Sealer</i> | <i>Body: iron/ besi</i> |  |
| 10 | Baskom plastik | Bahan : plastik Tidak mudah pecah |  |
| 11 | Wadah plastik berpenutup | Bahan: plastik Tidak mudah pecah | |
| 12 | Tempat sampah berpenutup | <ul style="list-style-type: none"> • Berbahan HDPE <i>plastic</i> • dilengkapi dengan penutup • Kapasitas min. 30 liter |  |
| 13 | Timbangan produk | Display: LED Power: Baterai/ <i>rechargeable</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|--|---|
| 14 | Wajan 10 kg | Wajan penggorengan dilengkapi kompor dan rangka besi bahan panci : baja <i>cast iron</i> , Dilengkapi juga dengan tuas penggorengan dan tuas saringan. |  |
| 15 | Wadah pengukusan | Bahan: <i>stainless steel</i> |  |
| 16 | <i>Spinner</i> (peniris minyak) | Silinder: <i>stainless steel</i> , Keranjang: vorporasi <i>stainless steel</i> , Tabung: <i>stainless steel</i> , regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan), bahan <i>body stainless steel</i> dan besi |  |
| 17 | Blender | Bahan plastic dan <i>stainless steel</i> , mata pisau <i>stainless steel</i> |  |
| 18 | Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Abon Ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

4) Pengolahan Kerupuk Ikan


- a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Kerupuk Ikan








Tabel 11. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Kerupuk Ikan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|--|
| 1. | Lantai keramik | Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Langit-langit; atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi. |
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan | Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

b) Standar Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan

Tabel 12. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Kerupuk Ikan

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Meja preparasi <i>stainless steel</i> | <ul style="list-style-type: none"> Material: <i>stainless steel</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|------------------------------------|--|---|
| 2 | Kompor gas mawar tungku lengkap | Kompor Gas : <ul style="list-style-type: none"> • 1 tungku • Terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung GAS ELPIJI DAN REGULATOR: <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI Selang: <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI |  |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas: min. 300 Liter |  |
| 4 | <i>Cool box</i> | Min Kapasitas min 100 Liter Terbuat dari bahan HDPE |  |
| 5 | <i>Exhaust</i> di ruang pengolahan | Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif |  |
| 6 | Tirai plastik | Tebal min 2 mm |  |
| 7 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening | |
| 8 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>Light Tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 9 | <i>Hand Sealer</i> | <i>Body: iron/ besi</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|---|---|
| 10 | Baskom Plastik | Bahan: plastik Tidak mudah pecah |  |
| 11 | Wadah Plastik berpenutup | Bahan : plastik Tidak mudah pecah | |
| 12 | Tempat sampah berpenutup | Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 liter |  |
| 13 | Timbangan produk | <i>Display: LED</i> <i>Power: baterai/ rechargeable</i> |  |
| 14 | Wadah pengukusan | Bahan: <i>stainless steel</i> |  |
| 15 | Blender | Bahan plastik, dan <i>stainless steel</i> , mata pisau <i>stainless steel</i> |  |
| 16 | Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK Kerupuk Ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.





- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat
- 5) Pengolahan Rumput laut
 - a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Rumput Laut

Tabel 13. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Pengolahan Rumput Laut Skala Mikro Kecil


| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|---|--|
| 1. | Lantai Keramik | Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Langit-langit; atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi |
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan | Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

- b) Standar Peralatan Pengolahan Rumput laut

Tabel 14. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Pengolahan Rumput Laut Skala Mikro Kecil

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Meja preparasi <i>stainless steel</i> | Material: <i>stainless steel</i> |  |
| 2 | Kompor Gas Mawar 1 Tungku Lengkap | Kompor gas: <ul style="list-style-type: none"> • 1 tungku • Terbuat dari bahan stainless steel dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung gas elpiji dan regulator: <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI |  |
| 3 | <i>Chest freezer</i> | Kapasitas : min. 300 Liter |  |
| 4 | <i>Exhaust</i> di ruang pengolahan | Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif |  |
| 5 | Tirai plastik | Tebal min 2 mm |  |
| 6 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening | |
| 7 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 8 | <i>Hand sealer</i> | <i>Body</i> : Besi |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|--------------------------|---|---|
| 9 | Baskom Plastik | Bahan: plastik Tidak mudah pecah |  |
| 10 | Wadah Plastik berpenutup | Bahan: plastik Tidak mudah pecah | |
| 11 | Tempat sampah berpenutup | Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 Liter |  |
| 12 | Timbangan produk | Display : LED Power : Baterai/rechargeable |  |
| 13 | Timbangan bahan baku | Display: LED Power: Baterai/ <i>rechargeable</i> |  |
| 14 | Wadah pengukusan | Bahan: <i>stainless steel</i> |  |
| 15 | Blender | Bahan plastik dan <i>stainless steel</i> , mata pisau <i>stainless steel</i> |  |
| 16 | Pisau | Material mata pisau: <i>stainless steel blade</i> atau baja tahan karat molibdenum/vanadium | |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|--|---|
| | | atau <i>stainless steel</i> lapisan anti lengket | |
| 17 | Oven dan sarana pendukung (loyang) | <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi regulator dan tabung gas • Dilengkapi peredam anti panas |  |
| 18 | Wadah penyimpanan | Bahan: <i>stainless steel</i> | |
| 19 | Wadah penjemuran | Bahan: <i>stainless steel</i> | |
| 20 | Rak penjemuran | Bahan: <i>stainless steel</i> atau bahan yang tahan lama dan tidak korosif | |
| 21 | Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK pengolahan rumput laut disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

6) Pengolahan Ikan Kering/Asin

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Kering/Asin



Tabel 15. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK produk Ikan kering/asin Skala Mikro Kecil








| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|----------------|--|
| 1. | Lantai Keramik | Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |


| | | |
|-----|---|--|
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Langit-langit; atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi. |
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan layout bangunan | Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Kering/Asin

Tabel 16. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Produk Ikan Kering/Asin Skala Mikro Kecil

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1 | Meja <i>stainless steel</i> | Material: <i>stainless steel</i> |  |
| 2 | <i>Cool box</i> | Kapasitas min 100 Liter Bahan plastik: HDPE |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 3 | Tirai plastik | Tebal min 2 mm |  |
| 4 | Lampu dengan <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening | |
| 5 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 6 | <i>Hand sealer</i> | <i>Body: iron/besi</i> |  |
| 7 | Keranjang berlubang/ <i>trays</i> | Bahan: plastik Tidak mudah pecah |  |
| 8 | Tempat sampah berpenutup | Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas min 30 Liter |  |
| 9 | <i>Pallet</i> untuk penirisan | Material: HDPE atau <i>stainless steel</i> |  |
| 11 | Drum penyimpanan | Bahan: plastik berpenutup Ukuran min 50 L | |
| 12 | Timbangan produk | <i>Display: LED</i> <i>Power: Baterai/rechargeable</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|---|---|
| 13 | <i>Chest freezer</i> | Kapasitas: min. 300 Liter |  |
| 14 | Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK Ikan Kering/Asin disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

7) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan

- a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan

Tabel 17. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Lumatan Daging Ikan

| No. | Item Pekerjaan | Spesifikasi |
|-----|------------------------------------|--|
| 1. | Lantai Keramik | Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. |
| 2. | Dinding | Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air |
| 3. | Pintu | Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik |
| 4. | Langit-langit; atau sambungan atap | Mudah dibersihkan |
| 5. | Ventilasi dan sirkulasi udara | Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan |
| 6. | Penerangan | Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk |
| 7. | Tempat penyimpanan | Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) |
| 8. | Toilet | Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi. |


| | | |
|-----|---|---|
| 9. | Instalasi air | Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan |
| 10. | Tempat pencuci tangan | Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi |
| 11. | Perbaikan dan layout bangunan | Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang |
| 12. | Saluran pembuangan dan penampungan air limbah | Kapasitas mencukupi |

b) Standar Peralatan Pengolahan Lumatan Daging Ikan

Tabel 18. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Produk Berbasis Lumatan Daging Ikan Skala Mikro Kecil

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 1 | Meja <i>stainless steel</i> | Material: <i>stainless steel</i> |  |
| 2 | <i>Cool box</i> | Kapasitas min 100 Liter Bahan Plastik: HDPE |  |
| 3 | Tirai plastik | Tebal min 2 mm |  |
| 4 | Lampu dg <i>acrylic cover</i> | Lampu yang dilengkapi dengan kap/Tutup <i>cover acrylic</i> bening | |
| 5 | <i>Insect killer lamps</i> | Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt |  |
| 6 | <i>Hand sealer</i> | <i>Body: iron / Besi</i> |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| 7 | Keranjang Berlubang/ <i>trays</i> | Bahan: plastik Tidak mudah pecah |  |
| 8 | Tempat sampah berpenutup | Berbahan HDPE <i>plastic</i> Bulat tutup dorong Kapasitas min 30 Liter |  |
| 9 | <i>Pallet</i> untuk penirisan | Material: HDPE atau <i>stainless steel</i> |  |
| 11 | Drum Penyimpanan | Bahan: plastik berpenutup Ukuran min 50 L | |
| 12 | Timbangan produk | <i>Display</i> : LED <i>Power</i> : Baterai/ <i>rechargeable</i> |  |
| 13 | <i>Meat grinder</i> | Kapasitas produksi min 120 kg/hari |  |
| 14 | <i>Chest freezer</i> | Kapasitas : min. 300 Liter |  |
| 15 | <i>Food processor</i> | Kapasitas maksimal mangkuk: min 1,5 Liter |  |

| No. | Uraian | Spesifikasi | Ilustrasi Gambar |
|-----|---|---|---|
| 16 | <i>Silent cutter</i> | Pembuat Adonan Bakso <i>silent cutter</i> Kapasitas maksimal 5 Liter |  |
| 17 | Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama | Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia | |

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK Ikan Kering/Asin disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

2. Rehabilitasi Pabrik Es

a. Definisi

- 1) Rehabilitasi pabrik es merupakan perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi, dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es.
- 2) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil, bak air garam, bak celup, luncuran es dan lainnya yang mendukung operasional pabrik es.
- 3) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan komponen mesin pembuat es seperti penggantian/ perbaikan mesin compressor, condensor, evaporator, agitator, ice can filler, ice can, cooling tower, hoist crane, tilter, pompa air, control panel dan komponen lainnya agar mesin berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Persyaratan Umum

Persyaratan umum rehabilitasi pabrik es meliputi:

- 1) aset pabrik es merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dibangun menggunakan APBN KKP;
- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pabrik es melibatkan dinas PUPR setempat dan ahli pendingin;

- 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan pabrik es;
- 4) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehab bangunan pelengkap seperti pagar, landscape, mushola, jalan dll yang tidak berhubungan dengan produktifitas;
- 5) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional;
- 6) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan Direktorat Logistik;
- 7) adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk keberhasilan rehabilitasi pabrik es yang dituangkan dalam surat pernyataan (Form 23)

c. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis rehabilitasi pabrik es

1) Bangunan

- a) lantai harus kuat, kedap air dan kemiringan cukup;
- b) dinding harus kuat, kedap air dan mudah dibersihkan;
- c) pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk;
- d) bak air garam harus kuat, kedap air dan tidak bocor;
- e) bak celup harus kuat, kedap air dan tidak bocor;
- f) luncuran es harus kuat, bahan tidak korosif, permukaan rata, mudah untuk seluncuran es dan ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es;
- g) *water treatment*; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
- h) bak penampung air bersih; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
- i) sumur bor harus menghasilkan debit air yang cukup.


2) Mesin Pembuat Es

- a) penggantian compressor, condensor, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
- b) perbaikan compressor, condensor dan evaporator dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan

kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;

- c) spesifikasi refrigerant mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (freon atau amoniak);
 - d) perbaikan/penggantian agitator; mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak korosif;
 - e) perbaikan/penggantian *ice can filler*; mampu menjamin pengisian air yang tepat ukuran, kuat dan tidak korosif;
 - f) perbaikan/penggantian *cooling tower*; kapasitas pendingin air sesuai dengan kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
 - g) perbaikan/penggantian *ice can*; kuat, tidak korosif dan tidak bocor;
 - h) perbaikan/penggantian *hoist crane*; kapasitas angkut disesuaikan dengan kapasitas angkut maksimal, kuat dan tidak korosif;
 - i) perbaikan/penggantian tilter; kuat dan tidak korosif;
 - j) perbaikan/penggantian pompa air; daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.
- 3) Jaminan Purna Jual
- a) perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
- 4) Komponen pabrik es

Adapun contoh komponen pabrik es dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Komponen Pabrik Es Balok

3. Rehabilitasi *Cold Storage*

a. Definisi

- 1) Rehabilitasi *cold storage* adalah perbaikan, melengkapi maupun meningkatkan kapasitas *cold storage* agar berfungsi optimal.
- 2) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan *cold storage* seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, utilitas dan lainnya yang secara langsung mendukung operasional *cold storage*.
- 3) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan mesin pendingin seperti pengantian/ perbaikan mesin compressor, condensor, evaporator, dan mesin lainnya agar berfungsi sebagaimana mestinya.

- 4) *Air Blast Freezer* (ABF) adalah mesin pembekuan cepat (7-8 jam) dengan suhu minimal -350C untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
- 5) Pengadaan peralatan pendukung operasional *cold storage* seperti rak pembeku, pan pembeku, troli, *coolbox*, timbangan, *hand pallet*, dan lain sebagainya yang mendukung operasioanal.
- 6) Pengadaan genset adalah fasilitas yang wajib ada untuk energi cadangan listrik apabila listrik PLN padam.

b. Persyaratan Umum

Persyaratan umum rehabilitasi cold storage meliputi:

- 1) aset *cold storage* merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dibangun menggunakan APBN KKP;
- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *cold storage* melibatkan dinas PUPR setempat dan ahli pendingin;
- 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan *cold storage*;
- 4) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/ rehab bangunan pelengkap seperti pagar, landscape, mushola, jalan dll yang tidak berhubungan dengan produktifitas;
- 5) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional;
- 6) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi *cold storage* dengan Direktorat Logistik;
- 7) adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk keberhasilan rehabilitasi *cold storage* yang dituangkan dalam surat pernyataan (Form 24).

c. Persyaratan Teknis

- 1) Bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air dan mudah dibersihkan;
 - c) struktur harus kuat, tidak korosif dan mudah dibersihkan;
 - d) langit-langit; lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang dan kedap air;
 - e) pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk.
- 2) Mesin Sistem Pendingin

- a) Penggantian compressor, condensor, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.
- b) Perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.
- c) Penambahan *air blast freezer* (ABF)/ mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisa kebutuhan.
- d) *Insulated panel*; kuat, tahan lama, tahan api dan karat, *food grade*, memiliki daya hambat panas dan blowing agent menggunakan bahan/ material yang ramah lingkungan.

3) Peralatan Pendukung

Jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan mengacu pada standar pangan serta kebutuhan operasionalnya.

- 4) Pengadaan genset harus mencukupi kapasitas minimal daya yang dibutuhkan *cold storage*.
- 5) Jaminan purna jual.
 - a) perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.

4. Rehabilitasi Pasar Ikan

a. Definisi

- 1) Rehabilitasi Pasar Ikan adalah kegiatan memperbaiki prasarana utama dan fasilitas penunjang pasar ikan.
- 2) Rehabilitasi Prasarana Utama Pasar Ikan adalah kegiatan memperbaiki bangunan utama seperti dinding, lantai, saluran pembuangan atau drainase, atap, ventilasi udara, dan pencahayaan agar berfungsi optimal.
- 3) Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Pasar Ikan adalah kegiatan memperbaiki instalasi dan sumber air bersih, pengelolaan air

limbah, dan peralatan pendukung seperti keranjang ikan, timbangan dan *cool box*, serta peralatan sanitasi sebagai pendukung operasional.

b. Persyaratan Umum

- 1) Pasar Ikan merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disertai dengan sertifikat hak pakai oleh pemerintah daerah.
- 2) Rehabilitasi Pasar Ikan diberikan kepada lembaga pemerintah yaitu pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan atau menangani urusan kelautan dan perikanan.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan pasar ikan wajib:
 - a) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pasar ikan dengan melibatkan dinas PUPR;
 - b) membuat perencanaan teknis rehabilitasi pasar ikan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:
 - i. Wilayah Indonesia Bagian Barat;
 - ii. Wilayah Indonesia Bagian Tengah;
 - iii. Wilayah Indonesia Bagian Timur;
 - c) melakukan konsultansi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pasar ikan dengan Direktorat Pemasaran.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi bangunan pendukung seperti pagar, *landscape*, mushola, jalan dll yang tidak berhubungan dengan produktifitas.
- 5) Kriteria Pasar Ikan yang diusulkan sebagai berikut:
 - a) telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b) pada tahun yang sama tidak sedang atau akan menerima fasilitas sejenis dari APBD atau APBN;
 - c) pasar ikan yang telah ada namun mengalami kerusakan dan/atau tidak memiliki fasilitas memadai dan/atau tidak beroperasi lagi;
 - d) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - e) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai.

- f) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
- i. proposal Usulan yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen PDSPKP;
 - ii. kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - iii. rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pembagian wilayah;
 - iv. profil calon penerima (Form 25);
 - v. dokumen status lahan;
 - vi. surat pernyataan tanggung Jawab kegiatan rehabilitasi pasar ikan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (Form 26).

c. Persyaratan Teknis

1) Prasarana Utama Pasar Ikan

Rehabilitasi bangunan utama pasar ikan sekurang-kurangnya meliputi :


a) Dinding

- 1) Kontruksi bangunan dinding tertutup. Permukaan dinding harus rata dan halus, berwarna terang, tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Untuk itu, dinding dibuat dari bahan yang kuat, kering, tidak menyerap air, dan dipasang rata tanpa celah/retak.
- 2) Dinding dapat dilapisi plesteran atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih, dan tidak terdapat debu atau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada ikan yang dipasarkan.
- 3) Kondisi dinding dapat dikonstruksi tertutup ataupun dikonstruksi semi tertutup (kombinasi antara beton permanen serta kisi-kisi dan kasa maupun hanya kasa/ram), disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

b) Lantai


- 1) Lantai berwarna terang, kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan.
- 2) Lantai dengan ketinggian tertentu dari permukaan tanah, agar produk terjaga kebersihannya.
- 3) Pertemuan antara lantai dan dinding dibuat melengkung tanpa sudut agar mudah dibersihkan.

- 4) Untuk ruang basah (ikan segar), lantai dibuat dengan kemiringan tertentu ke arah saluran pembuangan (*drainase*) sehingga lantai tetap kering dan air tidak menggenang.
- c) Saluran pembuangan/*drainase*
- 1) Ruang pemasaran ikan segar/hidup harus dilengkapi dengan saluran pembuangan (*drainase*) dengan kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori, dan halus agar mudah dibersihkan.
 - 2) Kontruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk "U" agar mudah dibersihkan.
 - 3) Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan sejenisnya.



Gambar 1. Contoh desain selokan/*drainase* pembuangan air limbah cair

- d) Atap
- 1) Atap harus terbuat dari bahan yang mampu melindungi produk yang diperdagangkan dari sinar matahari, hujan dan padatan lain yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan kerusakan fisik ikan serta kemunduran mutu ikan.
 - 2) Atap harus memiliki kemiringan yang cukup untuk menghindari terjadinya genangan air pada atap dan mengantisipasi kebocoran.
 - 3) Atap dilengkapi dengan ventilator *roof* yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan.



Gambar 2. Contoh bentuk atap yang dilengkapi dengan ventilator roof

e) Pencahayaan

- 1) Intensitas pencahayaan ruangan pemasaran harus cukup terang untuk penanganan ikan secara efektif.
- 2) Ruangan pemasaran dapat dilengkapi dengan lampu penerangan yang dilengkapi dengan pelindung untuk menghindari pecahan lampu mengkontaminasi produk.



Gambar 3. Contoh Lampu TL Berpelindung

f) Ventilasi Udara

Bangunan atau ruangan tempat pemasaran harus dilengkapi dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman dengan kisaran suhu antara 28°C – 32 °C. Ventilasi harus cukup untuk pertukaran udara, mencegah udara ruangan tidak terlalu panas, mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau langit-langit, dan membuang aroma tidak sedap, asap dan pencemaran lain dari ruangan.

2) Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Pasar Ikan meliputi:

a) Instalasi dan sumber air bersih

- 1) Setiap Pasar Ikan harus dilengkapi dengan instalasi air bersih yang digunakan untuk proses penanganan ikan serta pencucian peralatan/lantai maupun fasilitas

pasar lainnya.

- 2) Air yang digunakan untuk penanganan ikan adalah air yang memiliki standar kualitas air minum sesuai dengan SNI.
 - 3) Dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin kesinambungan ketersediaan air untuk penanganan ikan, kegiatan pembersihan dan lain-lain.
- b) Pengelolaan Air Limbah
- 1) Setiap Pasar Ikan minimal dilengkapi dengan bak kontrol air limbah yang digunakan untuk memfilter air limbah sebelum dibuang ke saluran umum.
 - 2) Apabila memungkinkan dari aspek anggaran, sebaiknya Pasar Ikan dilengkapi dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
- c) Peralatan Pendukung
- Peralatan pembantu untuk Pasar Ikan yang digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat serta mudah untuk dibersihkan. Secara umum peralatan Pasar Ikan antara lain yaitu talenan, pisau, timbangan, keranjang ikan, *cool box*, dan Tempat sampah.



Keranjang Ikan



Timbangan



Cool Box

Gambar 4. Contoh Peralatan Pendukung

- d) Peralatan Sanitasi

Peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh Pasar Ikan antara lain yaitu peralatan kebersihan seperti: tempat Sampah, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat keramik/lantai.



Gambar 5. Contoh Peralatan Sanitasi

Form 20. Profil UPI Calon Penerima Bantuan Bedah UMK

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | Provinsi | : | |
| 2. | Kabupaten | : | |
| 3. | Nama UPI | : | |
| 4. | Nama Pemilik | : | |
| 5. | Alamat Lengkap | : | |
| 6. | No.Telp /HP/Email | : | |
| 7. | Jenis Produk | : | |
| 8. | Omset (Rp/ Tahun) | : | |
| 9. | Produksi/Bulan (Kg) | : | |
| 9. | Kapasitas Produksi/Hari (Kg) | : | |
| 10. | Bahan Baku (Jenis Ikan) | : | |
| 11. | Kebutuhan bahan Baku/Hari (Kg) | : | |
| 12. | Pemasaran | : | |
| 13. | Surat Perizinan | : | <input type="checkbox"/> TDP <input type="checkbox"/> PIRT <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> SKP <input type="checkbox"/> SNI <input type="checkbox"/> Halal <input type="checkbox"/> NPWP : |
| 14. | Penerapan Teknologi | : | <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Semi Mekanik |
| 15. | Jumlah Tenaga Kerja | : | Orang |
| 16. | Keterangan | : | |
| | Dokumentasu UPI | | |

.....,20.....

Ketua

TTD

(Nama Lengkap)

Form 21. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan Bedah

UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan

KOP UPI (Nama UPI dan Alamat)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama UPI :
Alamat Bangunan :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan Bedah UMK dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan Bedah UMK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Bangunan yang akan dilakukan rehabilitasi merupakan bangunan dan tanah milik pribadi dan tidak dalam sengketa lahan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan;
3. Tidak akan mengalihfungsikan atau menjual bangunan dan peralatan yang disediakan ;
4. Bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Ketua

Materai 6000

(Nama Lengkap)

Form 22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UMK

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan Bedah UMK dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
6. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan; dan
7. Sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(Nama Lengkap)

NIP:.....

Form 23. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi Pabrik Es melalui dana DAK Penugasan TA 2021 dengan ini Menyatakan bahwa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/ Kota) sanggup untuk :

1. Melaksanakan rehabilitasi pabrik es sesuai dengan ketentuan Juknis
2. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan pabrik es
3. Menjamin beroperasi pabrik es segera setelah selesainya rehabilitasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Kepala Dinas Perikanan
Kab/ Kota....

Materai 6000

(.....)
NIP.....

Form 24. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi *Cold Storage*

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi *Cold Storage* melalui dana DAK Penugasan TA 2021 dengan ini Menyatakan bahwa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/ Kota) sanggup untuk :

1. Melaksanakan rehabilitasi *cold storage* sesuai dengan ketentuan Juknis
2. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan *cold storage*
3. Menjamin beroperasionalnya *cold storage* segera setelah selesainya rehabilitasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Kepala Dinas Perikanan
Kab/ Kota....

Materai 6000

(.....)
NIP.....

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------|--|--|--|--|--|
| 1. | Kabupaten/Kota | : | | | | | | |
| 2. | Kecamatan | : | | | | | | |
| 3. | Desa | : | | | | | | |
| 4. | Nama Pasar | : | | | | | | |
| 5. | Pengelola Pasar | : | | | | | | |
| 6. | Alamat Lengkap | : | | | | | | |
| 7. | No.Telp /HP/Email | : | | | | | | |
| 8. | Komoditas Per Jenis Produk Perikanan | : | | | | | | |
| 9. | Rata-rata total Omset per Komuditi (Rp/ hari) | : | | | | | | |
| 11. | Kapasitas Produksi/Hari (Kg) | : | | | | | | |
| 13. | Lama Waktu operasional pasar | : | | | | | | |
| 14. | Pemasaran | : | | | | | | |
| 15. | Jumlah Pedagang | : | Orang | | | | | |
| 16. | Keterangan | : | | | | | | |
| | Dokumentasi Oprasional | | | | | | | |

Form 26. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pasar Ikan

(KOP DINAS KP KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

J a b a t a n :

U n i t K e r j a :

A l a m a t K a n t o r :

N o m o r T e l p o n / H P :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi Pasar Ikan melalui dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2021 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi pasar ikan sesuai dengan ketentuan pada Juknis;
2. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan analisis harga satuan terhadap perhitungan komponen biaya sesuai dengan ketetapan satuan harga yang berlaku di setiap daerah;
4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
6. melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala; dan
7. menjamin beroperasionalnya Pasar Ikan segera setelah selesainya rehabilitasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Kepala Dinas Perikanan
Kab/ Kota....

Materai 6000
(.....)
NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Madani



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | c. Menu Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sub Bidang | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Menu Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Menu Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Menu Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2). Rincian Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | |

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan:

- Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : Subbidang /Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
- Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
- Kolom (6) : Pagu Alokasi Dak Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang

- Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase
- Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
- Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume output
- Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Target PDRB 2021 :

APBD bidang KP 2021:

(nonbelanja pegawai dan operasional)

| PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021 | | |
|---|---|--|
| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
| I | Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) | |
| | 1. Penahan gelombang (breakwater) 2. Turap (reveretment) 3. Dermaga 4. Kolam Pelabuhan 5. Drainase 6. Jalan kompleks 7. Tempat Pemasaran Ikan 8. Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki) 9. Fasilitas Air (Laut) Bersih (pompa, rumah pompa, instalasi air laut bersih, dan tanki) 10. Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) 11. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 12. Balai Pertemuan Nelayan | 1. Jumlah produksi perikanan tangkap...(volume produksi (ton)) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional... (lokasi) |
| II | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut | |
| | 1. Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/ Tandon 2. Rehabilitasi Bangunan Panti Benih / Bangsal / Hatcher 3. Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) | Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) |

| | | |
|-----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah 5. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul | |
| III | Percontohan Budidaya Laut | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Kobia) 2. Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut 3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Laut 4. Pembangunan / Rehabilitasi Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) | Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) |
| IV | Pembangunan/Rehabilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor pengelola kawasan konservasi 2. Pembangunan/Rehabilitasi Pondok jaga kawasan konservasi 3. Alat Komunikasi Lapangan Pengelola Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara) 4. Perlatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS) 5. Sarana pemeliharaan Sementara Biota Langka | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha) 2. Jumlah kawasan pesisir... (kawasan) dan pulau-pulau kecil... (pulau) yang mandiri |
| V | Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tambat Kapal /Perahu di Pulau-Pulau Kecil 2. Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil 3. Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE) 4. Rehabilitasi Mangrove | Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kelautan yang memadai... (unit) |
| VI | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Speedboat</i> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ukuran 6,5 meter, 12 meter, 16 meter 2. Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Atas Air 3. Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Darat 4. Perlengkapan POKMASWAS 5. Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan | Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu... (unit) |

| | | |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6. Rigid Inflatable Boat 7. Pos Pokmaswas 8. Perahu Pokmaswas | |
| VII | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Garam Rakyat | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gudang garam (ukuran 1000 ton, dilengkapi dengan jembatan timbang dan conveyor) 2. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) 3. Integrasi Pergaraman 8-15 Ha 4. Rumah Tunnel Garam | Jumlah produksi garam...(ton/tahun) |
| PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021 | | |
| I | Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Larva/Tandon 2. Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery 3. Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar) 4. Pembangunan Sumur Bor Air Tawar untuk Hatchery/Unit Pembenihan 5. Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/Mutu Benih (timbangan, DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, water quality testkit) 6. Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul 7. Budidaya Pakan Alami | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) 2. Nilai tukar pembudidaya (NTPi) |
| II | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan 2. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Darat Berukuran sampai dengan <3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan 3. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun... (unit) 2. Jumlah produksi perikanan tangkap...(juta ton) |

| | | |
|-----|--|--|
| | 4. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan | |
| III | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil | |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting)2. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar4. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes)5. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) | Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) |
| IV | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus tujuh komoditas utama: (1) Pindang Ikan, (2) Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) Abon Ikan, (5) Kerupuk Ikan, (6) Olahan Rumput Laut, (7) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan2. Rehabilitasi Pabrik Es < 20 ton3. Rehabilitasi <i>Cold Storage</i> < 100 ton4. Rehabilitasi Pasar Ikan | Jumlah UPI skala kecil yang direhabilitasi |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Mariani

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021

OUTCOME KEGIATAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2021

| NO | INDIKATOR OUTCOME | 2020 | 2021 |
|----|---|------|------|
| 1. | Indikator Outcome Provinsi | | |
| | a. Produksi Perikanan Tangkap (ton) | | |
| | b. Produksi Perikanan Budidaya (ton) | | |
| | c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil | | |
| | d. Produksi Garam (ton) | | |
| | e. Presentase Cakupan Wilayah yang diawasi | | |
| 2. | Indikator Outcome Kabupaten/Kota | | |
| | a. Produksi Perikanan Budidaya (ton) | | |
| | b. Pendapatan (Rp/kelompok/orang) | | |
| | c. Jumlah UPI yang direhabilitasi | | |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Tini Mariani